

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF

SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan
Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

OLEH:

INDANA ZUHRUFAL KARIMAH

NIM 19230057



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
*SIYASAH QADHAIYYAH***

(Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-
55/PUU-XXI/2023)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh :

INDANA ZUHRUFAL KARIMAH

NIM 19230057



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-
55/PUU-XXI/2023)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Desember 2024

Penulis,



Indana/Zuhrufal Karimah

NIM. 19230057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Indana Zuhurfal Karimah

NIM / Jurusan : 19230057 / Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, SPd., S.H., M.H.

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Desember 2023	Judul Skripsi	
2.	23 Februari 2024	Outlen Seminar Proposal	
3.	29 Februari 2024	Ganti Judul Skripsi	
4.	3 Mei 2024	Outlen Seminar Proposal	
5.	8 Mei 2024	Revisi Draft Seminar Proposal	
6.	13 Mei 2024	Acc Final Draft Seminar Proposal	
7.	17 Mei 2024	Diskusi Penyusunan BAB I & II	
8.	22 Oktober 2024	Acc BAB I, II	
9.	5 November 2024	Acc Outlen BAB III	
10.	21 November 2024	Acc BAB III	
11.	29 November 2024	Revisi BAB III, dan BAB IV	
12.	2 Desember 2024	Acc Skripsi	

Malang, 2 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program
Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Indana Zuhrufal Karimah (19230057) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*

(Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)

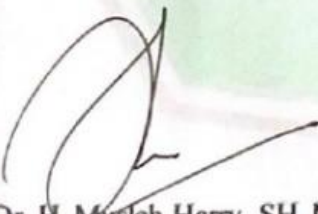
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Desember 2024

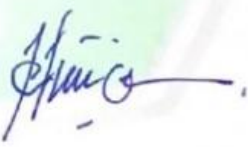
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

HALAMAN PENGESAHAN

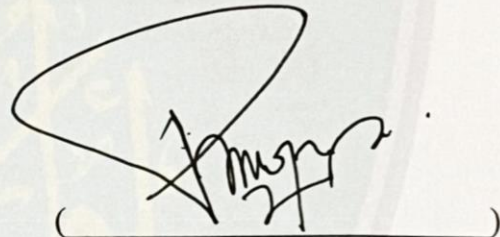
Dewan penguji skripsi saudara Indana Zuhurfal Karimah NIM 19230057, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

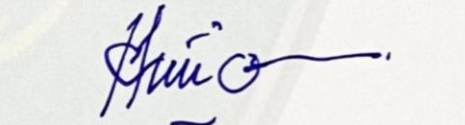
Dengan penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160



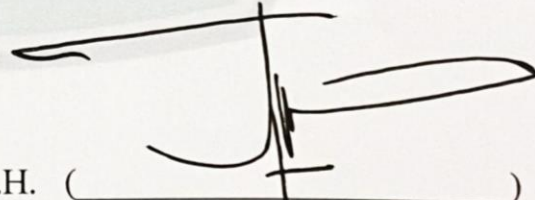
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



Sekretaris

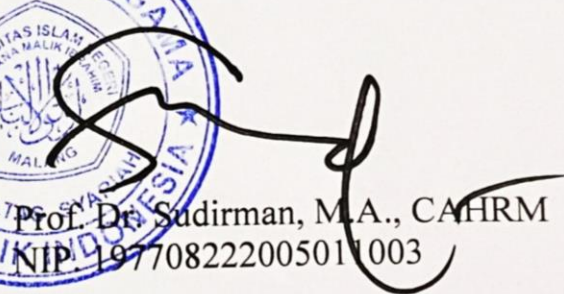
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Q.S An-Nisa' · Ayat 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat serta petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH** (Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) sebagai syarat kelulusan studi dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan uswatun hasanah sehingga menuntun umat manusia pada jalan kebenaran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan dan senantiasa memberikan semangat dan doa-doa baik kepada penulis.

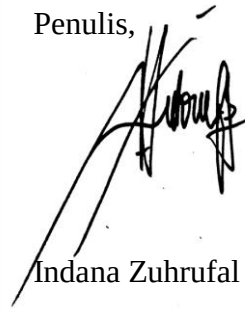
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabarnya memberikan masukan, serta ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Para dosen penguji Bapak Dr. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. dan Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. yang telah memberikan masukan supaya skripsi ini menjadi lebih baik, Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan-Nya.
7. Untuk yang tercinta, Kedua orangtua Bapak Drs. Muhammad Izzuddin, M.Pd.i dan Ibu Dra. Robi'atul Adawiyah yang memberikan dukungan moral dan materiil, melangitkan doa-doa ajaib serta tirakat untuk penulis sehingga dapat bertahan di kehidupan ini. Dan yang do'anya tidak pernah terputus juga serta senantiasa menjadi panutan saya, Jiddah Dra. Masruroh Wahid, M.Si., Kakak Yang Mulia Izzatul Wafa' Rahmaniyyah, S.H., Adik tersayang Raisa Kamila Maryam Rahmayani.
8. Yang terkasih dan tidak lelah mendengar keluh kesah penulis, Agung Laksono, Firdaus Fathiyyah, Arina Yustika, Samarchony Safira, Baiq Nur Fatimah dan Dian Faiqotul, Terimakasih sudah membersamai penulis, Semoga Allah limpahkan segala kebaikan dan rahmat kepada teman-teman semua.
9. Untuk teman seperjuangan, terkhusus YM Layla, YM Abrori, Agung, Tsalisa, Nadh, Farras, Anyuk, Sahabat serta keluarga Himmaba, Alumni Pesantren Cemerlang An-najach, KKN Sumbersekar, Nongki skuy, Kos Popo 1, Imro'ah 22+ dan Anak Madam Qotul yang senantiasa menghidupkan hari-hari penulis, Semoga Allah memberkahi setiap langkah dalam kebaikan.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Jurusan Hukum Tata Negara dan semua pihak yang memberikan do'a dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

Dengan terselesaikannya laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini memiliki banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun berguna untuk perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap bahwa ilmu yang telah diperoleh semasa dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Malang, 29 November 2024

Penulis,



Indana Zuhufal Karimah

NIM. 19230057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)

ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
بُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu''ima*
عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	33
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	33
3. Sumber Bahan Hukum	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
5. Metode Analisa Sumber Bahan Hukum	37
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Definisi Operasional.....	40
1. Putusan Mahkamah Konstitusi	40
2. Hak Menguji.....	42
3. Disparitas.....	42
4. Ratio Decidendi	44
B. Kerangka Teori.....	44
1. Siyasah Qadhaiyyah	45

2. Teori Keadilan	48
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.....	51
1. Mengkaji Pemberlakuan Pasal 169 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	54
2. Menakar Urgensi <i>Legal Standing</i> dan Kerugian Konstitusional Pemohon Dalam Perkara Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Terhadap Uji Materil Pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	58
3. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Perspektif Teori Keadilan.....	77
B. Potret Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	102
1. Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023	104
2. Akibat Adanya Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	114
3. Upaya Peminimalisiran Disparitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Batas Usia Capres dan Cawapres	119
BAB IV : KESIMPULAN.....	123
1. Kesimpulan	123
2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Intisari Permohonan Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Oleh Pemohon.....	77
Tabel 3. 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan No 90/PUU-XXI/2023.....	110

ABSTRAK

Indana Zuhurfal Karimah, (19230057), 2024, *Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Disparitas; Hakim; Keadilan; *Siyasah Qadhaiyyah*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 setelah dikeluarkan menuai paradigma negatif di masyarakat, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada Putusan tersebut dinilai ada unsur politis didalamnya. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu: 1) *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 perspektif teori keadilan, dan 2) tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan dua pendekatan yaitu *statute approach*, dan *conceptual approach*. Kedua sumber bahan hukum baik primer seperti peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta sumber hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI, dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023, hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan pertimbangan secara filosofis, dalam perspektif teori keadilan John Rawls telah sesuai berdasarkan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, dibuktikan dengan adanya kebebasan para Pemohon untuk menjelaskan permasalahan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden namun terkendala oleh batasan umur, dan berdasarkan prinsip yang kedua yaitu perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yaitu dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mempunyai perbedaan Putusan meski permasalahan sama. 2) Tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Hakim dalam memutuskan perkara dalam Islam diharuskan untuk berlaku adil, terutama jika menyangkut penegakan hukum. Unsur keadilan dengan adanya disparitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam hal ini hakim sudah mempertimbangan segala aspek keadilan, meskipun permasalahan sama dan Putusannya berbeda, namun masih belum optimal mengingat masih ditemukan ketidakpuasan dari masyarakat karena dianggap putusan ini mengarah pada unsur-unsur politis didalamnya.

ABSTRACT

Indana Zuhurfal Karimah, (19230057), 2024, *Disparity of Constitutional Court Decisions from the Perspective of Siyasah Qadhaiyyah (Decision Study: Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023)*, Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Disparity; Judge; Justice, *Siyasah Qadhaiyyah*

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Constitutional Court Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023 after being issued have reaped a negative paradigm in society, this is because the differences in the Decisions are considered to have political elements in them. This study examines two things, namely: 1) Ratio Decidendi in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Constitutional Court Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023 from the perspective of the theory of justice, and 2) a review of siyasah qadhaiyyah on the Disparity of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Constitutional Court Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023.

The type of research method used in this study is normative law, with two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. Both sources of legal materials, both primary such as laws and regulations, secondary legal sources such as books and journals, and tertiary legal sources in the form of legal dictionaries and KBBI, are analyzed using qualitative legal analysis methods.

The results of this study are: 1) The ratio decidendi of judges in the Constitutional Court Decision Number 29-51-55-90/PUU-XXI/2023, the judges in their considerations based on legal, sociological, and philosophical considerations, in the perspective of John Rawls' theory of justice has been in accordance with the principle of equal freedom as much as possible, as evidenced by the freedom of the Applicants to explain the problem of running for President or Vice President but are constrained by age limits, and based on the second principle, namely the difference and the principle of fair equality of opportunity, as evidenced by the Constitutional Court Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which have different decisions even though the problems are the same. 2) Review of the qadhajyah syarah on the Disparity of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 29-51-55/PUU-XXI/2023, Judges in deciding cases in Islam are required to be fair, especially when it comes to law enforcement. The element of justice with the disparity in the Constitutional Court Decision Number 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in this case the judge has considered all aspects of justice, even though the problem is the same and the Decision is different, but it is still not optimal considering that there is still dissatisfaction from the community because it is considered that this decision leads to political elements in it.

مستخلص البحث

عندنا زخرف الكريمة، ١٩٢٣٠٠٥٧، 2024، التباين في قرارات المحكمة الدستورية من منظور السياسة القضائية) دراسة القرارات: القرار رقم 90/PUU-XXI/2023 والقرار رقم 29-51/PUU-XXI/2023، الأطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري) السياسة (كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف د. مصطفى لطفي،

الكلمات المفتاحية: التفاوت؛ يحكم على؛ العدالة، السياسة القضائية

بعد اصدار قرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023 خلقا نموذجا سلبيا في المجتمع، وذلك بسبب وجود اختلافات في القرار والتي كان يعتبر أن به عناصر سياسية. يتناول هذا البحث أمرين هما: (1) نسبة القرارات في قرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023 من منظور نظرية العدالة، و(2) نسبة السياسة القضائية إلى التباين في قرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023

ونوع منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو القانون المعياري، وله منهجان هما المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. تم تحليل كل من المصادر الأولية للمواد القانونية مثل اللوائح القانونية، والمصادر القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات، وكذلك المصادر القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية وKBBI، باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذا البحث هي: (1) نسبة قرار القاضي في قرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023، لقد اعتمد القاضي في اعتباره على الاعتبارات القانونية والاجتماعية والفلسفية، في وجهة نظر جون في نظرية راولز للعدالة تتوافق مع مبدأ الحد الأقصى من الحرية المتساوية، كما يتضح من حرية الملتزمين في شرح مسألة الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس ولكنها مقيدة بالحد الأدنى للسن، وتستند إلى الثاني المبدأ، وهي الاختلافات ومبدأ المساواة العادلة في الفرص أثبتته قرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023 اللذين لهما قرارات مختلفة على الرغم من أن الموضوع واحد. (2) مراجعة الشريعة القضائية فيما يتعلق بالتباين في قرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023، يتعين على القضاة عند البت في القضايا في الإسلام التصرف بشكل عادل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القانون. عنصر العدالة هو التباين في قرار المحكمة الدستورية رقم 29-51-29/PUU-XXI/2023 وقرار المحكمة الدستورية رقم 90/PUU-XXI/2023، وفي هذه الحالة نظر القاضي في جميع جوانب العدالة العادلة، رغم أن الموضوع واحد والقرار مختلف، لكنه لا يزال غير الأمثل مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال هناك استياء من الجمهور لأنه يعتبر أن هذا القرار يؤدي إلى عناصر سياسية فيه

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, yang dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 dan pembentukannya tentu akan menjadikan sebuah konstitusi menuju ke arah yang lebih demokratis. Dari segi sejarah, keberadaan MK bisa dilihat dari UUD hasil amandemen telah mempertegas bahwa eksistensi warganegara Indonesia diakui sebagai manusia merdeka yang mempunyai hak asasi, selain kewajiban asasi. Itu berarti UUD hasil amandemen memandang warganegara sebagai makhluk individual sekaligus sebagai makhluk sosial.¹ Dalam konteks ini suatu bentuk hukum dasar yang bisa diartikan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis diistilahkan dengan nama Undang-Undang dan atau Konstitusi. Secara definisi Undang-Undang Dasar adalah produk hukum utama yang tertulis, dan kebalikannya adalah hukum dasar yang tidak tertulis atau bisa dikatakan sebagai konvensi. Dibentuklah suatu Konstitusi berasal dari suatu implementasi kebiasaan ketatanegaraan atau regulasi-regulasi dasar yang muncul dan terjaga dalam praktek penyelenggaraan oleh sebuah negara tersebut.²

¹ Haposan Siallagan. "Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Volume 22 No 1, 2020. 72. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16209/10755>

² Muhammad Kusnardi. Dkk. *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2008. 139.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian tidak hanya bertugas sebagai pelayan keadilan sehari-hari, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum negara, dengan tujuan mendorong penerapan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cita-cita demokrasi.³ Lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam memberikan interpretasi yang bersifat final dan mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Interpretasi yang bersifat mengikat tersebut hanya diproduksi dari keputusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya pengujian.⁴ Hal ini menegaskan bahwa dalam hal penilaian konstiusionalitas pasal dalam undang-undang, tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya yang menjadi acuan hukum yang tetap.⁵

Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, lembaga ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman hal ini sudah tercetus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Hal tersebut termaktub dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dimana MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menentukan sendiri bahwa Mahkamah

³ Saifullah dkk, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. No. 1 Tahun 2020. 2.

⁴ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012 8.

⁵ Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstiusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki hukum tetap (*The sole interpreter and the highest interpreter of the constitution*). Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstiusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), xiv.

⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi dibentuk paling lama tanggal 17 Agustus 2001. Terdapat 5 kewenangan MK, hal tersebut sesuai dengan Pasal 7b dan 24c yakni uji materi UU terhadap UUD;⁷ Mengadili sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; Menilai dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden; Memutus pembubaran parpol; dan Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu.⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dalam implementasinya mempunyai kedudukan yang cukup kuat, mengingat Putusannya bersifat dan mengikat, bersifat final mempunyai makna dari putusan bersifat final oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah atau cara pertama sekaligus terakhir atau *the first resort and last resort* bagi para pencari keadilan.⁹ Implementasi dari Putusan MK dalam hal ini kemudian menimbulkan akibat hukum, maksud akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perkara PUU atau Pengujian Undang-Undang yaitu putusan tersebut langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap mulai dari selesainya dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.¹⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil suatu konklusi bahwa wajib menjalankan putusan dari Mahkamah

⁷ Moh mahfud dkk, *Constitutional Question : Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional* (Universitas Brawijaya Pres, 2010) 9.

⁸ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 137.

⁹ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 160.

¹⁰ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98)

Konstitusi secara konsekuen sebab putusan tersebut bersifat mengikat dan final bagi semua pihak atau *erga omnes*.¹¹

Kontekstualisasi dari adanya Putusan MK yang merupakan Putusan Pengadilan kemudian dijelaskan oleh salah satu pakar hukum yaitu Sudikno, beliau kemudian menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan sebuah hukum dimulai sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki konkrit berupa final dan mengikat yang menjadi permulaan dari timbulnya yurisprudensi yang berlaku *erga omnes*.¹² Kekuatan mengikat ini terlihat pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ketika menguji undang-undang yang menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh putusan setelahnya. Salah satunya bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-III/2005 yang menjelaskan bahwa terapat hak dan/ atau kewenangan konstitusional yang membuat Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pengujian Perundang-Undangan, hal serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PPU-V/2007 yang berkenaan dengan maksud yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan beberapa syarat ini, seperti yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-III/2005 yang diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PPU-V/2007 kemudian menjelaskan

¹¹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 3(2009): 359 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), 31.

berisikan hak bahkan kewenangan pemohon dalam ranah konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam praktiknya hak Pemohon tersebut dinilai tidak diperhatikan oleh Undang-Undang seperti yang telah diajukan uji materiil Pemohon. Namun, Pemohon juga perlu memperhatikan secara konkrit pada saat melakukan pengujian materiil, supaya tidak dinilai kurang konkrit dan kurang secara aktual. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.¹³

Berdasarkan permasalahan konstitusional tersebut, terlihat bahwasannya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sama dengan keputusan sebelumnya dalam persoalan konstitusional yang sama. Hal tersebut menunjukkan sebuah keyakinan Mahkamah Konstitusi bahwasannya keputusan sebelumnya masih relevan dalam konteks permasalahan konstitusional yang sedang terjadi, dan oleh karena itu, keputusan tersebut diikuti oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara.¹⁴ Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2023 terdapat lima Undang-Undang yang sering dilakukan *Judicial Review* salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang tersebut yang paling banyak diuji

¹³ Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal konstitusi, No. 3 (2018), 648 <https://doi.org/10.31078/jk1539>

¹⁴ Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, 649.

sebanyak 42 kali.¹⁵ Hal ini seperti yang terjadi menjelang Pemilu 2024 yang kurang lebihnya terdapat empat putusan yang dimana para pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian materiil tentang batas usia seorang Calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁶

Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjalankan kewenangannya tersebut melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan penambahan frasa, yang semula menjelaskan bahwa,¹⁷ “*berusia paling rendah empat puluh tahun*” kemudian direvisi sehingga ketentuannya menjadi “*berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Mengingat sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Hal ini kemudian menuai permasalahan mengingat terdapat arah kontras yang diputuskan kembali dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adanya disparitas dalam putusan tersebut mengenai batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹⁵ M. Agus Yozami, “Lima UU yang Sering Diuji ke MK Sepanjang 2023”, *Hukumonline*, 5 Januari 2024, diakses 30 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-uu-yang-sering-diuji-ke-mk-sepanjang-2023-lt659777fea55e6/>

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, “Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK”, *Hukumonline*, 19 Oktober 2023, diakses 30 April 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pemilihan Umum.¹⁸ Dalam Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Hakim Saldi Isra menguraikan secara tegas, eksplisit dan lugas menyatakan bahwa yang berhak untuk mengubah,¹⁹ berkenaan dengan batas umur atau usia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²⁰

Perbedaan dalam suatu Putusan dalam hal ini biasanya dikenal dengan istilah disparitas.²¹ Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dalam memutuskan suatu perkara dengan pengujian pasal yang sama seharusnya harus terhindar dari adanya disparitas. Sebab dengan adanya disparitas tersebut menimbulkan suatu kegagalan yang dimana alasan untuk mengajukan permohonan dari keempat putusan tersebut hampir sama namun untuk mengabulkan permohonannya terjadi perbedaan atau disparitas. Hal tersebut mengingat kewenangan yang dimiliki oleh hakim konstitusi menuntut tanggungjawab yang besar. Putusan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

¹⁸ Muhammad Agil Aliansyah, “Soal Putusan Usia Capres/Cawapres, Saldi Isra Bingung Hakim MK Sekelebat Berubah Pendirian dan Sikap”, *merdeka.com*, 16 Oktober 2023, diakses 17 Oktober 2023. <https://www.merdeka.com/politik/soal-putusan-usia-caprescawapres-saldi-isra-bingung-hakim-mk-sekelebat-berubah-pendirian-dan-sikap-36094-mvk.html>

¹⁹ Muhammad Agil Aliansyah, “Soal Putusan Usia Capres/Cawapres, Saldi Isra Bingung Hakim MK Sekelebat Berubah Pendirian dan Sikap”... <https://www.merdeka.com/politik/soal-putusan-usia-caprescawapres-saldi-isra-bingung-hakim-mk-sekelebat-berubah-pendirian-dan-sikap-36094-mvk.html>

²⁰ Dalam penjelasan pada Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 sendiri membatasi bahwa minimal umur untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 Tahun.

²¹ Konsep disparitas biasanya dijumpai dalam permasalahan-permasalahan penetapan putusan hakim dalam ranah hukum pidana. Menurut Cheang Molly disparity of sentencing atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas. Molly Cheang, Disparity in Sentencing. *Malayan Law Journal*. 1977.

Maha Esa” artinya bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa”.²²

Disparitas merupakan hasil penetapan putusan hakim dalam peradilan, hal ini selaras dengan tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.²³ Disparitas putusan hakim dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas putusan hakim.²⁴

²² Mustafa Lutfi, “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi,” 2023, 66. [Http://hdl.handle.net/123456789/47577](http://hdl.handle.net/123456789/47577)

²³ Rif’ah Roihanah, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan,” *Justicia Islamica*. 12, no. 1, 2015. 39–52.

²⁴ Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5 No. 1 Bulan Juni Tahun 2023. 53. Seorang hakim ada kalanya dalam memutus perkara yang berkaitan dengan suatu ujaran kebencian terdapat adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas putusan hakim dan ini menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.. I Putu Bayu Pinarta And I Ketut Mertha, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia,” N.D.1–10

Diparitas ini seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang dalam permohonan uji materiilnya terdapat beberapa wakil karena hal ini dilakukan oleh suatu partai, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil-Wakil untuk melakukan uji materiil ini diantaranya yaitu Giring Ganesha Djumaryo sebagai Ketua Umum PSI dan Dea Tunggaesti sebagai Sekretaris Jenderal PSI, serta Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M, Danik Eka Rahmaningtyas, S. Psi., Dedek Prayudi, B.A., M. Sc., Mikhail Gorbachev Dom, S.SI., M.SI sebagai pihak pemohon.²⁵ Kemudian Pada Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum DPP Partai GARUDA dan Yohanna Murtika Sekretaris Jenderal DPP Partai GARUDA sebagai pemohon²⁶. Selanjutnya pada Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh, Muhammad Albarraa, Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, Erman Safar dan juga Ahmad Muhdlor sebagai pemohon I-V²⁷.

Permohonan uji materiil seperti yang telah diajukan diatas kemudian mengarah pada permohonan yang notabenenya sama yaitu pengujian Pasal 169 pada huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,²⁸ yang dimana para pemohon dari ketiga putusan tersebut merasa dirugikan dengan beberapa permasalahan yaitu: tidak mendapatkan

²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

²⁸Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

perlindungan, tidak mendapatkan jaminan berkenaan dengan kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama, dan mengarah diskriminatif untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan antara Putusan 29/PUU-XXI/2023 dengan Putusan 51 dan 55/PUU-XXI/2023. Dalam putusan Nomor 29 tahun 2023 pemohon meminta untuk mengubah yang batas minimum usia yang asalnya 40 tahun menjadi 35 tahun.²⁹

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusannya bahwa keberadaan pengajuan permohonan uji materiil pada Perkara Nomor 29/51/55/PUU-XXI/2023 ditolak hal ini karena berkenaan adanya para pemohon tersebut pada perkara tersebut masuk dalam ranah open legal policy sehingga kewenangan mengenai batas usia ini lebih kepada kewenangan pembentuk Undang-Undang daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri.³⁰ Sedangkan terhadap Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,³¹ yang diajukan oleh seorang pemohon yang merupakan seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A di salah satu perguruan tinggi, sama dengan putusan sebelumnya yaitu mengajukan permohonan terkait batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Pemilihan Umum. Hal ini kemudian terdapat

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

³⁰ Muhammad Agil Aliansyah, "Soal Putusan Usia... <https://www.merdeka.com/politik/soal-putusan-usia-caprescawapres-saldi-isra-bingung-hakim-mk-sekelebat-berubah-pendirian-dan-sikap-36094-mvk.html>

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

penambahan frasa yang semula hanya berusia setidaknya 40 tahun kemudian bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika pernah menduduki atau menjabat sebagai Kepala Daerah.³²

Berdasarkan posita dan petitum yang telah dijabarkan terdapat suatu disparitas hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengingat bagaimana sebuah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang amat besar bagi hajat hidup seseorang maupun kelompok, maka sebagai negara yang berketuhanan yang maha Esa, pertanggungjawaban akan adanya disparitas putusan Mahkamah Konstitusi andil besar bagi keberlangsungan hidup sebagai bentuk dari *equality before the law*³³, masalah disparitas dalam kaitannya pada Putusan MK kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah landasan dari MK sehingga terdapat beberapa Putusan namun, permohonan yang diajukan kurang lebih sama. Konteks Putusan MK tentang pokok permohonan yang notabenenya mempunyai kesamaan alasan, dan isu yang sama seharusnya tidak terlalu jauh bentuk Putusan-Putusan yang dikeluarkan sebelumnya. Ketika menghasilkan Putusan yang berbeda, hal ini kemudian menimbulkan apa sebenarnya alasan hakim (*ratio decidendi*) sehingga suatu Putusan yang berangkat dari isu sama namun hasil Putusannya berbeda. Masalah ini kemudian menjadi suatu isu hukum yang menarik untuk dilakukan Penelitian secara mendalam.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³³Tim Hukum Online, "Makna Equality Before The Law dan Penerapannya." *hukum.online.com*. 20 Juli 2023, dilansir pada 01 Desember 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-lt61a6d5afef049/>

Keberadaan disparitas dalam Putusan MK kemudian dirasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam, isu mengenai batas usia capres dan cawapres jika dibiarkan akan menjadi isu tahunan dalam Pemilu yang terus saja terjadi. Masalah ini kemudian mengakibatkan adanya hambatan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU misalkan nantinya problematika ini belum kunjung selesai. Peneliti dalam skripsi ini kemudian ingin melihat seperti apa sebenarnya disparitas dari suatu Putusan MK yang diputuskan secara berbeda namun berangkat dari suatu kasus yang sama, disparitas dalam konteks ini setidaknya bisa mengukur kenapa hakim memutuskan secara berbeda. Untuk menjawab permasalahan ini Peneliti kemudian menghadirkan dua teori yang pertama yaitu teori keadilan dan yang kedua teori siyasah qadhaiyyah. Kehadiran dua teori ini setidaknya bisa menjawab permasalahan yang ada.

Teori keadilan merupakan suatu konsep filosofis yang membahas tentang bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mendistribusikan hak, kewajiban, dan sumber daya secara adil. menurut John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan dua prinsip utama yakni, Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara dan Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperbolehkan asalkan memberi manfaat

bagi yang paling tidak diuntungkan (prinsip perbedaan) dan posisi-posisi itu terbuka untuk semua orang dengan kesempatan yang adil.³⁴

Oleh karenanya dalam islam sendiri, sebuah kaidah atau pedoman yang menyinggung tentang ketatanegaraan banyak tertuang pada Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya. Dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syari'at Islam. Tegasnya fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik Islam.³⁵ Menurut Sayuti Palungan menjelaskan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ikwal dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁶ Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf, Siyasah merupakan undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

Berdasarkan hal tersebut para ilmuwan membagi fiqh siyasah menjadi beberapa macam, antara lain seperti yang dilakukan oleh al-Mawardi berikut ini:

³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 52–55.

³⁵ Efrinaldi. *Fiqh Siyasah Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), 6.

³⁶ Sayuti, Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 26.

1. Siyasah dusturiyah, yakni siyasah perundang-undangan
2. Siyasah maaliyah, mengkaji tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya
3. Siyasah qadhaiyyah, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan
4. Siyasah harbiyah, mengatur tentang peperangan dan urgensinya perdamaian
5. Siyasah idariyah, mengatur tentang administrasi pemerintahan.³⁷

Objek Fiqih Siyasah maka yang yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah Fiqih Siyasah Qadhaiyyah. Siyasah Qadhaiyyah merupakan siyasah yang berhubungan Dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab القضاء (Al-Qadha) القضاء berasal dari kata قضى – يقضى – قضاء : jamaknya قضائية Kata Al-Qadha’ merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna dalam Al-Quran kata Al-Qadha’ memiliki makna antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya”.³⁸ Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas bisa dikatakan bahwa peradilan dalam Islam mempunyai makna suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk memberikan keputusan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang menuai permasalahan. Konsentrasi peradilan

³⁷ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, 9

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 16.

Islam atau yang dikenal dengan istilah *al-qadha* ini sebenarnya merupakan bentuk permasalahan yang sejatinya harus merujuk ketentuan Al-Qur'an dan Hadits dikarenakan manusia hanyalah menjelaskan Perintah dari Yang Maha Kuasa. Perselisihan semisal terjadi diantara dua orang diharuskan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah SWT.³⁹

Penerapan peradilan Islam atau yang dikenal dengan istilah *al-qadha* secara acuan hukum adalah *fardhu kifayah*, sehingga bisa diterapkan dalam situasi apapun. Misalkan dalam hal ini tidak ada seorang hakim atau seorang kepala negara, adanya pengadilan di dalam Islam bisa melakukan dengan cara pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak Ketiga untuk memutuskan perkara.⁴⁰ Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat

³⁹ Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 20

⁴⁰ Zainil Ahmad Noer dan Abdul Basit Adnan, *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 29-30

muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman pada sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membahwa kebenaran supaya kamu mengadili antar manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah menjadi penantang atau menjadi orang-orang yang bersalah karena telah membela orang-orang yang berkhianat” (Q.S. An- Nisa: 105).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa putusan hukum harus dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan dengan fakta yang kongkrit) sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar serta berkeadilan oleh karena itu hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan akhir zaman. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik lebih lanjut untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa

⁴¹ Asni. Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton,” *Jurnal Al 'Adalah*, No. 1 (2017)

Qadhaiyyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah Peneliti jelaskan dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 perspektif teori keadilan?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan penulisan dalam penyusunan didalamnya, tujuan penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *Ratio Decidendi* antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 perspektif teori keadilan.
2. Untuk merumuskan dan meneliti Disparitas hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berdasarkan Siyasah Qadhaiyyah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat penelitian didalamnya, manfaat ini bisa dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini setidaknya diharapkan Peneliti untuk bisa menuai aspek-aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bisa dijadikan rujukan pengembangan kajian kehukuman, termasuk dalam ranah keilmuan Hukum Tata Negara. Secara spesifik berkenaan masalah ditemukannya disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI/2023.
2. Manfaat praktis, adanya riset dalam penelitian ini Peneliti harapkan bisa menjadi tawaran dan masukan terhadap Pemerintah khususnya lembaga peradilan dalam mempertimbangkan Pemutusan hukum dalam rangka meminimalisir munculnya disparitas, terutama berkenaan dengan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan unsur-unsur keadilan dan mekanisme ideal sesuai syariat Islam dalam konsep *siyasah Qadhaiyyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian terbaru, terdapat Penelitian-Penelitian dengan tema yang serupa sebagai karya terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan tujuan untuk menghindari suatu kesamaan atau duplikasi dan menonjolkan perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Askari Razak berjudul “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum” Skripsi Tahun 2023. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah menganalisis rasionalitas pembatasan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden serta merumuskan formulasi perubahan ideal melalui pendekatan ius constituendum. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa batasan usia minimum 35 tahun bertujuan memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, meski beberapa pihak menilai potensial menghambat kemunculan pemimpin muda inovatif. Formulasi perubahan ideal adalah merevisi Pasal 6A ayat (1) untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik nondiskriminatif berdasarkan usia, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional yang sah. Perbedaan pada penelitian terdahulu ini adalah terletak pada fokus kajian pembahasan. Pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas tentang

disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI /2023.⁴²

2. Heni Inarni berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” Skripsi. 2024. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan polemik di masyarakat dan bagaimana penafsiran Hukum Islam terhadap putusan tersebut. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana di putuskan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi kemudian dalam hukum islam dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi dalam hal agama, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkharismatik dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah, peneliti membahas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

⁴² Askari Razak, “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum”, *Risalah Hukum*, Vol 20, Nomor 2, (Desember 2023): 61-75
<mailto:https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/1339/265/3460>

ditinjau dari hukum islam. Pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas tentang disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI /2023.⁴³

3. Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau dan Mardi Candra berjudul “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi” Jurnal Tahun 2024. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah menganalisa tentang Konstitusi mengatur usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi dan implikasi perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi. Hasil penelitian ini adalah Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu minimal 40 tahun. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan umum sebagai implementasi negara demokrasi. Serangkaian aturan hukum pemilihan presiden dan wakil presiden telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan bahwa Implikasi dari perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

⁴³ Heni Inarni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024) <mailto:http://etheses.iaincurup.ac.id/7009/1/full%20text%20HENI.pdf>

XXI/2023, secara esensial menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip awal Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma yang telah ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politis, tidak diambil dengan suara bulat karena adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim, dan menunjukkan beberapa anomali, terutama dalam pertimbangan yang disampaikan dalam dissenting opinion dan concurring opinion. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas tentang aturan konstitusi terkait usia calon preiden dan wakil presiden. Pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas tentang disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI /2023).⁴⁴

4. Susilo Hadi Prayoga berjudul “Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)” Skripsi Tahun 2024. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah analisis politik terkait dengan strategi politik, pengaruh Jokowi, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah ini menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

⁴⁴ Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau dan Mardi Candra, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol 3 No.1 (Januari 2024): 16-25. <mailto:https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/2116/2135/11474>

XXI/2023 tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut justru lahirnya putusan itu dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Sehingga implikasi pada putusan tersebut bahwa Calon Presiden & Wakil Presiden bisa berasal dari calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian menciderai prinsip dan nilai pada Fikih Siyasah, namun dengan amar putusan penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang Undang No.7 Tahun 2017 telah mempertimbangkan kemaslahatan umat mengingat hal tersebut sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional masyarakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang termakhtub dalam Fikih Siyasah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas tentang analisis politik tentang putusan tersebut dikaitkan dengan fikih siyasah. Pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas tentang disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI/2023.⁴⁵

⁴⁵ Susilo Hadi Prayoga, "Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024) <mailto:https://etheses.iainponorogo.ac.id/28121/1/SKRIPSI%20-%20SUSILO%20HADI%20PRAYOGA%20%28HTN%29%20-%20103200039.pdf>

5. Azrila Lael berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum”, skripsi tahun 2024. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres dan implikasi putusan tersebut terhadap politik hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. Pertama, mengenai legal standing. Kedua, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait *open legal policy*. Ketiga, adanya concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Keempat, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindak lanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah peneliti Pada penelitian terdahulu ini membahas menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian

permohonan pemohon yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas tentang disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55-90/PUU-XXI /2023.⁴⁶

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Askari Razak “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum” Skripsi Tahun 2023.	1. Bagaimanakah rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden menurut dinamika perkembangan politik kontemporer di Indonesia? 2. Bagaimanakah formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil	penelitian ini menunjukkan bahwa batasan usia minimum 35 tahun bertujuan memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, meski beberapa pihak menilai potensial menghambat kemunculan pemimpin muda inovatif. Formulasi perubahan ideal adalah merevisi Pasal 6A ayat (1)	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini lebih bersifat konseptual dan prospektif tentang perubahan hukum yang diinginkan di masa depan, sedangkan kajian disparitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah analisis deskriptif dan kritis terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang sudah ada, dengan menggunakan pendekatan siyasah	Ditemukan unsur kebaruan dalam Penelitian ini, Unsur kebaruan ini yang pertama pembentukan Regulasi Persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden selain harus mempunyai batasan umur, bisa ditoleransi dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah. Kedua, eksistensi kebijakan pemberlakuan

⁴⁶ Azrila Lael, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)
mailto:https://repository.uinsaizu.ac.id/25816/1/AZRILA%20LAEL_Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Terkait%20Batas%20Usia%20Minimal%20Calon%20Presiden%20dan%20Calon%20Wakil%20Presiden%20Perspektif%20Politik%20Hukum.pdf

		presiden dalam UUD NRI 1945 yang dapat dilakukan melalui pendekatan ius constituendum?	untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik nondiskriminatif berdasarkan usia, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional yang sah..	qadhaiyyah untuk menilai implikasi politik dan hukum.	batas usia Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur secara konkrit, karena keberlakuannya sering menuai pertentangan oleh masyarakat sehingga terjadi pengujian uji materiil
2	Heni Inarni “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden” Skripsi tahun 2024	1. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI menimbulkan Polemik di Masyarakat? 2. Bagaimana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana di putuskan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi kemudian dalam hukum islam dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting kepemimpinan di	Peneliti pada penelitian terdahulu ini membahas berfokus pada analisis normatif berdasarkan hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan tujuan menilai keselarasan putusan tersebut dengan prinsip-prinsip Islam terkait batas usia calon pemimpin. sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti berfokus pada analisis disparitas putusan MK dari perspektif siyasah qadhaiyyah (politik yudisial), dengan tujuan menilai bagaimana faktor politik memengaruhi	Dalam penelitian yang Peneliti kaji, ditemukan unsur kebaruan berupa analisis politik hukum di balik perbedaan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang mengkaji peran politik dalam memengaruhi putusan yudisial. Kebaruan terletak pada penggunaan pendekatan siyasah qadhaiyyah untuk menilai perbedaan dan dinamika dalam putusan MK terkait isu yang sama.

			antaranya yakni dari segi kompetensi dalam hal agama, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkarismatik dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat.	disparitas dalam putusan hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.	
3	Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau dan Mardi Candra, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi” Jurnal Tahun 2024	1. menganalisa tentang Konstitusi mengatur usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi? 2. Implikasi perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi?	Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu minimal 40 tahun. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan umum sebagai implementasi negara demokrasi. Serangkaian aturan hukum pemilihan presiden dan wakil presiden telah mengalami	Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas tentang aturan konstitusi terkait usia calon preiden dan wakil presiden. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti berfokus pada aspek yang berbeda dari hukum konstitusi, dengan pendekatan yang berbeda dalam melihat implikasi hukum dan politik dari putusan-putusan tersebut.	Dalam penelitian yang Peneliti kaji, ditemukan unsur kebaruan berupa disparitas putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan pada pendekatan multidimensi antara hukum konstitusi dan hukum Islam, serta analisis tentang ketidakseragaman putusan MK, yang menjadikannya lebih menarik

			beberapa perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan bahwa Implikasi dari perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara esensial menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip awal Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma yang telah ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politis, tidak diambil dengan suara bulat karena adanya perbedaan		
--	--	--	---	--	--

			pendapat di antara majelis hakim, dan menunjukkan beberapa anomali, terutama dalam pertimbangan yang disampaikan dalam dissenting opinion dan concurring opinion		
4	Susilo Hadi Prayoga, “Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)” Skripsi Tahun 2024	1. Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih Siyasah? 2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih Siyasah ?	Penelitian ini menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut justru lahirnya putusan itu dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Sehingga implikasi pada putusan tersebut bahwa Calon Presiden & Wakil Presiden bisa berasal dari calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota	pada penelitian terdahulu berfokus satu putusan terkait batas usia capres-cawapres perspektif fikih siyasah, sementara yang peneliti teliti membahas empat putusan MK dengan ruang lingkup yang lebih luas pada aspek perbandingan putusan dengan menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan akhir penelitian terdahulu yakni berfokus pada kesesuaian batas usia dengan prinsip fikih siyasah dalam memilih pemimpin sementara penelitian yang peneliti teliti adalah mengevaluasi perbedaan dan konsistensi yurisprudensi	Dalam penelitian yang Peneliti kaji, ditemukan unsur kebaruan berupa analisis komparatif terhadap empat putusan MK dan konsistensinya dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah.

			di tingkat Kabupaten/Kota. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian menciderai prinsip dan nilai pada Fikih Siyasah, namun dengan amar putusan penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang Undang No.7 Tahun 2017 telah mempertimbangkan kemaslahatan umat mengingat hal tersebut sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional masyarakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang termakhtub dalam Fikih Siyasah.		
5	Azrila Lael, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum”, skripsi tahun 2024	1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023? 2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. Pertama, mengenai legal standing. Kedua, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait <i>open legal policy</i>. Ketiga, adanya <i>concurring</i> dan	Pada penelitian terdahulu ini membahas menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian,	Dalam penelitian yang Peneliti kaji, ditemukan unsur kebaruan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres yang ditinjau menggunakan

		Nomor: 90/PUUXXI/2023 terhadap politik hukum?	dissenting opinion hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Keempat, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindaklanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi pemilu agar sesuai dengan putusan	sedangkan pada penelitian terbaru ini peneliti akan membahas tentang disparitas pada hakim mahkamah konstitusi pada putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan nomor 29-51-55/PUU-XII/2023) ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyyah	perspektif islam Siyasah Qadhaiyyah
--	--	--	---	---	--

			Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen.		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan penjelasan singkat dalam penelitian terdahulu di atas, maka letak kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan ini berupa fokus kajian penelitian, penelitian ini berfokus pada disparitas yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres yang ditinjau menggunakan perspektif islam *siyash qadhaiyyah*. Selain itu, juga akan dikaji dengan teori keadilan dalam melihat disparitas dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan permohonan uji materil sama. Hal ini sehingga dapat memberikan tawaran arah kebijakan dalam pemutusan perkara dan sejauhmana suatu disparitas ini bisa dianggap baik, dan tidak menimbulkan suatu indikasi memihak kepada salah satu pemohon.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dikonsep dan dilakukan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dengan cara berfikir kritis. Suatu metode yang terdapat dalam penelitian kadang juga bisa diartikan sebagai pedoman bagi seorang Peneliti berkenaan dengan tahapan-tahapan seperti apa yang akan ia dilakukan.⁴⁷ Secara lebih terperinci, metode penelitian diartikan juga sebagai

⁴⁷ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 33.

mekanisme yang disusun secara terstruktur dalam upaya untuk menghasilkan suatu riset ilmiah berdasarkan spesifikasi objek penelitian.⁴⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian mengenai "Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Putusan Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)" adalah norma hukum maka metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode normatif hal-hal yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Oleh karenanya, dalam mengkaji hukum dalam bingkai penelitian normatif seorang Peneliti harus bisa menganalisa dan mengkombinasikan bahan keputusan yang nantinya juga dilakukan penelitian terhadap asas-asas yang terdapat dalam hukum.⁵⁰

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang dilakukan pada penelitian-penelitian hukum, dalam ranah pendekatan penelitian ini secara sederhana

⁴⁸ Arah penelitian dalam metode penelitian kurang lebih harus terstruktur dan tersistematis. Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 21.

⁴⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 22.

ditujukan untuk memperoleh kesinambungan antara produk hukum yang diberlakukan dengan permasalahan-permasalahan yang secara isu terjadi.⁵¹

Dalam penelitian ini sendiri, pendekatan yang akan Peneliti gunakan setidaknya ada dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵² dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan sendiri, dilakukan dengan cara mengkaji segala regulasi yang mempunyai kaitan isu hukum yang sedang dipermasalahkan,⁵³ pendekatan Perundang—Undangan dalam penelitian ini sendiri kemudian berfokus pada masalah pengujian materiil tentang syarat usia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kemudian, Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan selanjutnya pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelusuri konsep-konsep kepustakaan, teori-teori, dan pendapat-pendapat para sarjana.⁵⁴

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki seorang pakar kemudian menjelaskan bahwa dalam pendekatan penelitian hukum normatif didalamnya terdapat 5 jenis pendekatan yang berbeda, 5 jenis ini diantaranya adalah sebagai berikut: Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan kasus, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan, dan Pendekatan konseptual. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93

⁵² Dalam kajian hukum normatif, pendekatan yang paling penting adalah pendekatan yang dilakukan dengan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan dalam kajian hukum normatif seorang Peneliti akan akan berfokus pada bagaimana acuan norma yang berlaku pada permasalahan atau isu-isu terkait. Peneliti kemudian perlu melihat sistem yang benar dari suatu analisa hukum termasuk pada sifat sistem hukum tertutup, yang diantaranya: *Comprehensive*, yang memiliki arti sebagai norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. *All-inclusive*, yang mempunyai makna sebagai kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. *Systematic*, yang mengandung arti norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁵³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bisa diklarifikasikan menjadi 3 model bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, ada tiga model bahan hukum yang digunakan, yaitu primer, sekunder, dan tersier termasuk yang digunakan dalam penelitian ini⁵⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu riset tentang bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif dalam hal ini berupa undang-undang dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bisa diklarifikasikan sebagai berikut: doktrin, teori, pendapat, ulasan, dan pelbagai kepustakaan dalam ranah hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber website.⁵⁶

Secara konkrit bahan hukum yang akan digunakan Peneliti dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: yang pertama yaitu bahan hukum primer diantaranya adalah

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 121-122.

⁵⁶ Marzuki, Mohammad. *Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2005), 181

Bahan hukum sekunder bisa diartikan sebagai bahan hukum selain dari bahan hukum primer dan tersier. Secara dalam bahan hukum primer dalam kajian hukum normatif adalah dokumen, dan kepustakaan yang membahas pengaturan hukum..⁵⁷ Mengenai bahan hukum sekunder yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk alasan hakim atau pertimbangan dalam pengujian materiil pada suatu Undang-Undang dan pelbagai bahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya. Dalam memberikan penjelasan lebih mendalam penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti artikel pada media online yang memiliki kredibilitas sifat penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang kemudian peneliti lakukan dalam penelitian ini secara sederhana ada 2 jenis yaitu berupa studi kepustakaan, yang dalam prosesnya pengumpulan bahan hukum dilakukan sesuai keberlakuan undang-undang dan dapat dilihat dan didapatkan di halaman online lembaga peradilan. Informasik kepustakaan ini kemudian juga dilakukan oleh Peneliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber lain baik berupa internet, di website, dan pelbagai jurnal. Dalam pengumpulan

⁵⁷ Marzuki, Mohammad. *Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2005), 181

bahan hukum penelitian ini, peneliti juga menelusuri dan mengumpulkan dari kepustakaan yang bersumber bersumber daripada buku-buku hukum yang dapat diakses melalui perpustakaan dan koleksi pribadi Bahan hukum yang dilakukan penting untuk dibahan dalam penelitian guna memanfaatkan analisis bahan hukum dan memperoleh hasil yang diinginkan.⁵⁸

5. Metode Analisa Sumber Bahan Hukum

Kata analisa bisa diartikan sebagai tahapan yang menggambarkan isu atau permasalahan-permasalahan konseptual serta runtut.⁵⁹ Dalam analisa dapat dimaknakan juga sebagai aktivitas meneliti dan mensintesis informasi terkait yang didapatkan dari pelbagai acuan, lalu mengklasifikasikannya dengan beberapa ringkasan agar gampang dicerna.⁶⁰ Analisis bahan hukum bisa juga dipahami sebagai bentuk perbuatan yang menginginkan pemecahan problematika keisuan hukum akan diriset daripada menggunakan banyak acuan berupa dokumen hukum.

Dalam penelitian, setidaknya terdapat beberapan model analisa bahan hukum yaitu adalah kualitatif dan kuantitatif.⁶¹ Analisis kualitatif sendiri

⁵⁸ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010).

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1982), 137

⁶⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152

⁶¹ Dalam metode analisis bahan hukum, para pakar kemudian mengklarifikasikan kedalam beberapa jenis, dalam hal ini setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) menemukan hasil dari isu hukum yang dikaji melalui teknik penguraian pelbagai pemasalahan-pemasalahan yang terjadi, lalu disesuaikan dengan keberlakuan kebijakan hukum berdasarkan sumber kepustakaan yang ada. 2) Bisa dilakukan peninterpretasian, yaitu dengan teknik analisis yang mengutamakan penafsiran secara sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti; 3) Melakukan evaluasi yaitu analisis dilakukan difokuskan pada teknik menilai Peneliti berdasarkan adanya pandangan dan pendapat baik dalam

dalam penelitian hukum merupakan metode analisa yang mengkaji hukum dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan kerangka deskriptif terhadap isu-isu yang terjadi.⁶²

Untuk melakukan analisis yuridis kualitatif dengan baik perlu melakukan penelaahan bahan dengan metode yang sistematis sehingga kalimat yang dihasilkan terstruktur dan beraturan darisegi pemaparan bahasa.⁶³ Berkenaan dengan hal ini bahan hukum yang telah disediakan kemudian dengan pemaparan rinci berdasarkan konsep dan teori kepustakaan, asas dan prinsip dalam suatu teori, dan pendapat-pendapat para ahli

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terdapat beberapa BAB didalamnya atau yang biasanya disebut dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama. BAB I: tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

hal ini mengenai bahan hukum primer, ataupun bahan hukum sekunder. 4) Membuat sistem otomatis, yaitu suatu cara yang dilakukan dengan suatu teknik yang memiliki keinginan untuk menghubungkan antara hukum yang sedang berlaku dengan hukum yang diatasnya secara hirarki. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 85.

⁶² Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 69.

Kedua, Bab II: tentang tinjauan pustaka yang memberikan landasan teori bagi penelitian.

Ketiga, Bab III: tentang hasil pembahasan dan penelitian yang terdiri dari hasil penelitian, hasil analisis, evaluasi, dan pengolahan data hasil penelitian terkait Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Putusan: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023)

Keempat, BAB IV: tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Temuan-temuan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah yang sama serta solusi dari masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional didalamnya. Definisi operasional ini penulis susun supaya pembaca bisa memahami beberapa istilah dengan baik. Berikut selengkapnya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Berbicara mengenai uji materiil terhadap undang-undang, dalam berkaitan dengan Putusan hakim sebagai jawaban dari pengajuan uji materiil tersebut. Dalam sistem pengadilan, putusan setidaknya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu putusan penghentian perkara sehubungan dengan perkara yang sedang berlangsung dan putusan sela atau povisi. Keputusan sela atau povisi dapat diambil dalam hal terjadi perselisihan kewenangan konstitusional suatu badan publik. Putusan sela ini dijelaskan dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pemohon dan termohon untuk menghentikan sejenak pelaksanaan kekuasaannya masing-masing lembaga negara sampai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi diberikan. Namun, seiring berjalannya waktu, Putusan sela bisa digunakan juga pada sengketa pemilu dan pengujian materiil Undang-Undang.⁶⁴

⁶⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 51-52 <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *consitutief*. Keputusan *declaratoir* adalah keputusan hakim yang menyatakan apa hukumnya. Sedangkan keputusan *Constitutief* adalah keputusan untuk mengubah undang-undang lama dan membuat undang-undang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir*, dibuktikan dengan adanya permasalahan peninjauan kembali atau uji materiil dalam Undang-Undang ataupun dalam sengketa Pemilu. Dalam sengketa pemilu, putusan MK berkewajiban memperjelas benar atau tidaknya penetapan KPU atas hasil pemungutan suara pemilu. Jika permohonan ini dikabulkan, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keputusan KPU dan sebaliknya.⁶⁵

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa putusan MK memungkinkan bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi bahwa termohon dapat diberi hukum untuk melakukan suatu prestasi. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa dalam sengketa antar lembaga negara, yakni MK dapat menghukum pihak termohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang MK bahwa MK dapat memberikan putusan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.⁶⁶

⁶⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

⁶⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 240.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 putusan akhir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Pasal 47 tersebut juga memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir dan tidak ada upaya hukum.⁶⁷

2. Hak Menguji

Dua macam hak menguji yang terdapat dalam studi kepustakaan maupun di dalam praktek dikenal, yaitu:

- a. Hak menguji formal (*forme toetsingrecht*) Hak menguji formal adalah guna menilai suatu produk yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat seperti Undang-Undang yang diuji sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan.
- b. Hak menguji material (*materiele toetsingrecht*) "Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenendemacht* berhak mengeluarkan suatu peraturan Inkonsistensi Putusan Hakim tertentu.

3. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak. Oleh karena itu, disparitas merupakan

⁶⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

kebalikan dari asas *equality before the law* yang artinya persamaan dimata hukum. Diranah kehakiman dalam menjatuhkan suatu putusan, disparitas diartikan suatu kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan, meskipun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim dibuat untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁶⁸

Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek guna mencapai putusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu putusan, diantaranya adalah metode pendapat atau pertimbangan hakim sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sidang permusyawaratan setiap hakimi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis.

⁶⁸ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara (Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009), 69. https://www.mkri.id/public/content/infooumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48

4. Ratio Decidendi

Ratio Decidendi dapat dijelaskan sebagai justifikasi hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.⁶⁹ Istilah ini merujuk pada dalil atau alasan yang menjadi dasar dan landasan hukum dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemikiran hakim menjadi penentu putusan, dengan *ratio decidendi* atau *legal reasoning* sebagai faktor inti. Pertimbangan ini penting dalam menilai kualitas putusan, karena tanpa pertimbangan hakim, putusan dapat dianggap batal secara hukum.⁷⁰

H. Kerangka Teori

Kerangka teori⁷¹ bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁷² Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Siyasah Qadhaiyyah dan teori Keadilan. Teori pertama yaitu Siyasah Qadhaiyyah pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan masalah bagaimana tinjauan disparitas putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan perspektif siyasah qadhaiyyah. Dan yang terakhir adalah teori keadilan pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang

⁶⁹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 190.

⁷⁰ Marzuki, Mohammad. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta, 2005), 181

⁷¹ Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 41

⁷² Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian dikutip dari Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

berkenaan dengan masalah Mengapa terjadi Disparitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Dan sudahkah Hakim dalam memutus perkara tersebut menjunjung nilai-nilai keadilan

1. Siyasah Qadhaiyyah

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadhaiyyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qada antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, qada berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁷³

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang qodhi (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu

⁷³ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, No. 02 (2016): 286 <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>

suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifah akan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan.⁷⁴ karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.⁷⁵

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah;
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau berkebutuhan khusus;
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya;
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah;

⁷⁴ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Research Report. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Malang, 2023

⁷⁵ R. Rusdi, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3741>

- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah;
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum;
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka;
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya;
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.⁷⁶

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.⁷⁷

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern sesuai yang termaktub didalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h.183

⁷⁷ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding*, No. 1 (2017): 70 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. Annisa:58).

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan mengadili setiap kasus secara adil, lembaga peradilan dalam Islam mempunyai fungsi untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat, sesuai dengan penerapan hukum. Tujuan utama keadilan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menjunjung tinggi hukum Islam. Untuk mencapai hal tersebut, tugas utama keadilan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perdamaian pada para pihak.
- b. Penegakan hukum yang baik.
- c. Tidak menyalahi amar ma'ruf nahi munkar;
- d. Menjaga jiwa, harta dan kehormatan Masyarakat;
- e. Mengutamakan kemaslahatan umat

2. Teori Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda, sebab keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah. Dalam teori keadilan modern, John Borden Rawls

melalui prinsip *difference* menampilkan sebuah terobosan baru dalam keadilan distributif yang sebelumnya hanya didasarkan pada prinsip kesamaan kesempatan saja (*equality of opportunity*). Inti prinsip *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.⁷⁸ Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.⁷⁹ Makna adil sulit dilukiskan dengan “kata-kata” tetapi lebih dekat untuk “dirasakan”. Rasa keadilan masyarakat dapat pula ditemukan dalam penegakan hukum melalui putusan hakim.⁸⁰

Prinsip keadilan menurut John Rawls sendiri berpatri pada 2 hal, yaitu Prinsip Kebebasan (*Liberty Principle*) yang maknanya setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara (misalnya kebebasan berpendapat, beragama, dan sebagainya), selama kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) yang artinya Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diperbolehkan, tetapi harus diatur sedemikian rupa agar memberi manfaat terbesar kepada mereka

⁷⁸ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPI*, No. 2(2013), 35-37 <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

⁷⁹ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), 196.

⁸⁰ Abdul Wahid, “Tafsir Misoginisme dan Inkonsistensi Birokrat (Implikasi Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2010), 9-10. <https://doi.org/10.31078/jk821>

yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Selain itu, harus ada kesetaraan peluang bagi semua individu untuk mengakses posisi atau jabatan.⁸¹

Secara normatif, pelaksanaan keadilan di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakan kendatipun tidak ada ketentuan normatif.⁸² Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan.

⁸¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 60–65.

⁸² Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3 (2011): 531. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023

Ratio decidendi merupakan suatu pertimbangan hakim yang keberadaannya memiliki posisi penting dalam memberikan interpretasi dan kepastian hukum. Secara umum, *ratio decidendi* merupakan alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada suatu kasus. Konsep ini berfungsi sebagai abstraksi dari nilai-nilai dibalik putusan yang diterapkan pada kasus masa lalu dan relevan untuk digunakan dalam Putusan masa mendatang, membantu menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam penerapan hukum.⁸³ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim menolak permohonan seluruhnya, sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 hakim mengabulkan sebagian permohonan dengan penambahan frasa, yang awalnya hanya “*berusia paling rendah empat puluh tahun*” menjadi “*berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.⁸⁴

⁸³ Paskhalina. “Prinsip Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23.” Jurnal Humaniora dan Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu, 2023, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5828/4333>.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Relevansi *ratio decidendi* kemudian memberikan justifikasi yang mendasari putusan tersebut, baik dari segi hukum maupun kepentingan masyarakat. Pertimbangan hakim yang merupakan suatu landasan berfikir hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu memuat alasan dasar yang konkrit dan tidak memihak terhadap suatu orang atau golongan tertentu. Dalam hal ini, *ratio decidendi* mempertimbangkan alasan-alasan konstitusional seperti kematangan pengalaman dan kemampuan kepemimpinan yang diharapkan dari calon presiden dan wakil presiden.⁸⁵ Alasan ini membantu Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan objektivitas serta memperkuat legitimasi Putusan, memastikan bahwa batas usia ini memiliki dasar yang sah untuk diterapkan dalam konstitusi.⁸⁶ Mengenai masalah pertimbangan hakim yang bermasalah baru-baru ini hadir adalah mengenai keberlakuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal ini kemudian diuji materil dan menghasilkan Putusan 29-51-55-90/PUU-XXI/2023.

Pemutusan Putusan 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 dalam perkembangannya menimbulkan dinamika yang erat akan suatu konflik, bagaimana tidak, hakim dalam pertimbangannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q. tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan *original intent* pembentukan UUD 1945. Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153-154.

⁸⁶ Penerapan batas usia pada jabatan publik penting untuk memastikan proses seleksi yang objektif dan adil, memperkuat legitimasi konstitusi dalam menjaga standar kepemimpinan yang tinggi. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: UI Press, 2004), 97-98.

pada Perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, Pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat menyimpangi batas usia minimal 40 tahun.⁸⁷ Hal yang unik adalah pada perkara yang datang kemudian yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seseorang yang meskipun belum genap berusia 40 Tahun namun memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah bisa mencalonkan diri sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden.

Berbicara mengenai adanya disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi ini justru tidak terlepas dari peran Hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri didalamnya, peran Mahkamah Konstitusi yang notabenenya merupakan bagian rumpun yudikatif, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* tidak berwenang untuk membuat norma baru, tetapi kewenangan tersebut hanya sebatas membatalkan, mensyaratkan atau membiarkan keberlakuan norma yang diuji tersebut.⁸⁸ Kontekstualisasi dari adanya jarak antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang satu dengan yang lainnya memang bukan suatu masalah, namun ketika suatu permasalahan

⁸⁷ Perludem. Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023. <https://perludem.org/>, Oktober 17, 2023. <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>

⁸⁸ Dirga Achmad, Aulia Audri Rahman. Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 6 No. 1 Juni Tahun 2024. 53.

dalam suatu perkara obyektifitasnya sama namun pemutusannya berbeda tentu akan menuai paradigma tersendiri dalam masyarakat.

1. Mengkaji Pemberlakuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara umum dilakukan selama 5 tahun sekali. Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia kemudian dilakukan dengan sistem demokrasi yaitu dengan diadakannya Pemilu.⁸⁹ Dalam praktiknya Berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota.⁹⁰ Jenjang pemilihan secara langsung tersebut menjadi kewajiban rakyat untuk dipilih. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggaraan Pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.⁹¹

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada perkembangannya mempunyai sejarah yang relatif panjang, hal ini bisa

⁸⁹ Pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil merupakan salah unsur penting dalam sistem politik demokrasi. Suatu pemilu disebut demokratis bila penyelenggaraannya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Fitriyah. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2012. `.

⁹⁰ Undang-Undang Dasar 1945.

⁹¹ Sumono. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil." Seminar Nasional Dan Call For Papers Uniba 2014. 2

dilihat dari sistem pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Merujuk pada ketentuan Pasal 6A UUD 1945 dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,⁹² yang substansinya mengatur mengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*,⁹³ pada sistem *electoral law*, yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penentuan pemenang atau penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. *Electoral process*, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, *law enforcement* khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum.⁹⁴

Mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dalam hal ini disandarkan terhadap keberlakuan daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Konsideran Undang-Undang ini kemudian dijelaskan terutama pada huruf d yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor

⁹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

⁹³ *law enforcement* atau Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, Bandung. 1983. 15.

⁹⁴ Indarja. Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1 2018, 65.

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.⁹⁵ Keberadaan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang menggantikan beberapa Undang-Undang ini kemudian membuat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 cukup penting untuk diatur dengan baik, terutama pengaturan tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pasal 1 Angka (28) UU No 7 Tahun 2017 ini kemudian dijelaskan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik⁹⁶ atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.⁹⁷ Pasal 168 (1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil presiden Pasal

⁹⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁹⁶ Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Gramedia. 1981.

⁹⁷ Pasal 1 Angka (28) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sendiri berbunyi:⁹⁸

a. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Penjelasan Pasal 169 huruf q dijelaskan bahwa Calon Presiden atau Wakil Presiden berusia paling rendah adalah 40 tahun,⁹⁹ sehingga jika seorang calon Presiden dan Wakil Presiden usianya masih dibawah 40 tahun tentu tidak diperkenankan. Namun, pada implementasinya terdapat dinamika yang terjadi, hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengujian materiil yang terdapat pada Pasal ini. Perkara pertama yaitu, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)¹⁰⁰ diwakili Giring Ganesha Djumaryo, Dea Tunggaesti, Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom. Para Pemohon memilih Michael, Francine Widjojo,¹⁰¹ dkk sebagai Kuasa Hukum. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁹⁸ Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹⁹ Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰⁰ Partai Solidaritas Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI secara resmi mengajukan surat pendaftaran sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM meminta DPP Partai Solidaritas Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Annisa, “Sejarah PSI (Partai Solidaritas Indonesia)”, fahum.umsu.ac.id, November 21, 2023 dilansir pada 14 November 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-psi-partai-solidaritas-indonesia/>

¹⁰¹ Lihat Hal. 1-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 q UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka diantaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah Kepala Daerah. Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak. Sedangkan gugatan dari mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terdapat arah Putusan yang seakan berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan gugatan dari mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.¹⁰²

2. Menakar Urgensi *Legal Standing* dan Kerugian Konstitusional Pemohon Dalam Perkara Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Terhadap Uji Materil Pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰² Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dinamika Hukum dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Capres Cawapres. <https://bemu.umm.ac.id/>. 25 Oktober 2023, dilansir pada 12 November 2024. <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>

Kajian dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi didalamnya terdapat beberapa inti dari suatu perkara. Salah satu poin dalam suatu Putusan itu sendiri adalah inti atau pokok permohonan.¹⁰³ Pokok permohonan merupakan inti atau substansi dari permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam sebuah perkara, khususnya di Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya. Pokok permohonan berisi isu utama yang diperdebatkan dan alasan-alasan konstitusional atau yuridis yang mendasari permohonan tersebut. Dalam konteks uji materiil, pokok permohonan merujuk pada pasal atau ketentuan hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang lain yang lebih tinggi.¹⁰⁴ Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pokok permohonan biasanya mencakup beberapa elemen penting seperti Identifikasi Pasal atau Ketentuan yang dipersoalkan, Alasan Konstitusional dan juga Permintaan atau Harapan Pemohon.¹⁰⁵

Berbicara mengenai adanya suatu Putusan terutama mengenai persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

¹⁰³ Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Wardah, Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, 30-32.

¹⁰⁴ Saldi Isra, *Teori Hukum Konstitusi dan Permohonan Uji Materiil*, (Jakarta: FH UII Press, 2018), 123-125. Menjelaskan bahwa pokok permohonan merupakan bagian krusial dalam proses pengujian undang-undang karena berisi dasar argumen yang perlu disajikan secara terperinci dan logis agar memenuhi syarat yuridis untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

¹⁰⁵ Saldi Isra, *Hukum Tata Negara dan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 210-212. Ditegaskan bahwa pokok permohonan harus mencakup identifikasi pasal yang diuji, argumen pelanggaran terhadap konstitusi, dan permintaan hukum yang spesifik dari pemohon.

implementasinya terdapat beberapa Putusan yang inti pokok permasalahan perkara sama, namun terdapat suatu perbedaan “disparitas” dalam pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan.¹⁰⁶ Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan kenapa terdapat disparitas pada Putusan Hakim, Peneliti kemudian ingin mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai pokok permohonan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023. Pokok permohonan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan Bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.¹⁰⁷ Sehingga terdapat kerugian konstitusional¹⁰⁸ yang dialami oleh Pemohon.

Adanya kerugian mengenai kerugian konstitusional ini terdapat pemberlakuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh suatu Partai dan beberapa orang yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁶ Disparitas memiliki arti perbedaan. Dalam ilmu hukum, disparitas pidana atau biasa dalam bahasa Inggris disebut disparity of sentencing adalah penerapan atau penjatuhan tindak pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas yang terjadi pada kalangan masyarakat sekarang dianggap menjadi salah satu ketidakadilan dalam penegekan hukum. Disparitas pidana adalah perbedaan hukuman untuk kejahatan. Yusmadi. “Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana.” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024. 91.

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

¹⁰⁸ Bisariyadi Membedah. “Doktrin Kerugian Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, 2017. 26-27. Kerugian ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Syarat yang merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu ada hak dan/atau kewenangan, dan (ii) ada kerugian yang diderita.
- 2) Syarat yang berisi prosedur penilaian ukuran kerugian konstitusional yaitu bentuk kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial akan terjadi, adanya hubungan, dan kausalitas antara kerugian dengan UU yang diuji, dan (ii) kerugian tidak akan terjadi bila permohonan dikabulkan.

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum PSI dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal PSI yang beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (Pemohon I)
2. Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M. yang beralamatkan di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110 (Pemohon II)
3. Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi. yang alamatnya di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (Pemohon III)
4. Dedek Prayudi, B.A., M.Sc. mempunyai alamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (Pemohon IV)
5. Mikhail Gorbachev Dom, S.SI., M.SI. yang mempunyai alamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (Pemohon V).

Kerugian yang dialami Para Pemohon ini menganggap bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara terperinci berikut isi Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:

- a. Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945¹⁰⁹
"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun tidak mampu melaksanakan tugasnya disaat menjabat dengan cara bersamaan, penyelenggaraan kewajiban kepresidenan yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan bersamaan. Paling lambat 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sidang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2 pasangan

¹⁰⁹ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

calon Presiden dan Wakil Presiden dengan diusungkan dari partai politik ataupun penggabungan partai politik pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapat suara paling banyak pertama ataupun kedua pada pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan".

- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹¹⁰
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945¹¹¹
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*¹¹²
- d. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*¹¹³

Inti pengujian Pasal oleh pemohon terhadap perkara ini adalah pengujian materiil Pasal 169 huruf (q) ini, pasal ini sendiri secara rinci menjelaskan bahwa;

*"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."*¹¹⁴

Argumentasi yang dijelaskan Pemohon dalam uji materiil ini Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengandung unsur moralitas dan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. Sehingga konstektualisasi intisari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak

¹¹⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹⁴ Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ditemukannya unsur-unsur moralitas¹¹⁵ dan rasionalitas.¹¹⁶ Menurut Pemohon hal ini dapat mengarah pada suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk.¹¹⁷ karena kehilangan haknya untuk memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda atau pemimpin berusia di bawah 40 tahun yang akan menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.¹¹⁸

Isi Putusan kemudian menjelaskan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang akan berumur di atas 35 tahun namun belum mencapai 40, Bahwa hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk hak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia telah secara spesifik dan aktual, menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian akibat berlakunya.¹¹⁹ Diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan

¹¹⁵ Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas adalah segi moral atau baik-buruknya suatu perbuatan. Bertens, K.. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993. 7.

¹¹⁶ Rasionalitas memiliki makna sebagai sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan sebagaimana diukur dari sudut pandang pencapaian tujuan, serta sebagai sebuah keyakinan yang dipegang individu, di mana keyakinan tersebut didukung oleh bukti-bukti terbaik yang tersedia. Miftakhul Khair, "Rasionalitas dan Model dalam Pengambilan Keputusan," *Syakal.com*. 26 November 2020. Dilansir pada 10 November 2024. <https://syakal.iainkediri.ac.id/rasionalitas-dan-model-dalam-pengambilan-keputusan/>

¹¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

¹¹⁸ Pemohon I merupakan Partai Politik yang ingin mencalonkan seorang Presiden dan Wakil Presiden namun terkendala batas usia yang dicalonkan masih dibawah umur 40 Tahun.

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.¹²⁰

Konsep ideal mengenai moralitas dan rasionalitas dalam pemberlakuan Undang-Undang memang menjadi masalah tersendiri, terlebih lagi jika dalam suatu penerapan suatu Pasal dalam Undang-Undang sudah dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan, hal inilah yang kemudian membuat para pemohonan mengajukan uji materiil terhadap pasal yang bersangkutan. Terlebih lagi menurut pemohon hal ini keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 kurang menuai keadilan.¹²¹ Menurut pemohon terdapat masalah dalam hal ini yang dipermasalahan oleh pemohon, realitas keadilan sendiri keadilan merupakan suatu unsur yang dibutuhkan dalam menerapkan suatu Perundang-Undangan, sehingga ketika tidak ditemukan suatu keadilan, penerapan suatu undang-undang dianggap tidak efektif untuk diterapkan. Jika dinilai kurang efektif tentu keberlakuan Undang-Undang tersebut menuai problematikanya sendiri.

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

¹²¹ Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), 81.

Permohonan perkara yang kemudian di Putuskan dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 secara spesifik mengarah pada adanya kerugian secara konstitusi yang dialami Pemohon sehingga keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sehingga Pemohon tidak bisa mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden ataupun mengusung calon terkait, hal ini kemudian membuat pasal tersebut tidak mengandung unsur moralitas, rasionalitas, bahkan kurang menuai unsur keadilan dalam penerapannya kontekstualisasi ini kemudian membuat seorang warga negara tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, sebelum akhirnya diubah oleh UU Pemilu.¹²²

Bentuk permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, selanjutnya kemudian Peneliti akan membahas pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, berdasarkan isi dari Putusan ini bahwa permohonan uji materil diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh:

¹²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

1. Ahmad Ridha Sabana Jabatan yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA yang beralamat di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2. Yohanna Murtika yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA yang beralamatkan di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Keterangan Pemohon dalam pokok permohonan perkara uji materiil diterangkan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon sebagai Partai Politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.¹²³ Mengenai adanya ketidaksinkronan 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, secara rinci penjelasan Pasal dalam UUD 1945 akan lebih terdahulu akan disebutkan Peneliti berikut penjelasannya:

- a. Pasal 6 UUD 1945 pada ayat (1) berbunyi:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani

¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."¹²⁴

b. Pasal 6 UUD 1945 pada ayat (2) berbunyi:

*"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang."*¹²⁵

c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*¹²⁶

d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*¹²⁷

Hak konstitusional Pemohon tersebut (vide Pasal 6A jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) telah dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.¹²⁸ Kerugian Pemohon yaitu hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhambat, sehingga Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yangmana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi

¹²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

Pemohon.¹²⁹ Mengingat dalam hal ini Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”,¹³⁰ dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹³¹

Berdasarkan pemaparan Pemohon mengenai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) memang menjadi permasalahan hukum yang perlu untuk diselesaikan dengan konkrit. Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep kepastian hukum memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹³² Ketika asas-asas dalam kepastian hukum diterapkam dengan baik, tentu permasalahan hukum yang menjadi kontradiksi dapat diselesaikan.

¹²⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹³⁰ Menurut Pemohon hal ini bisa saja menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, 2.

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

¹³² Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). 12

Secara sederhana, bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Pihak Terkait pun menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas. Oleh sebab itu, pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas.¹³³

Partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik.¹³⁴ Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

¹³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

¹³⁴ Muhammad Jafar Aw. Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Kapemda*. Volume 10 No. 6/September 2017. 134.

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹³⁵

Berdasarkan pemaparan diatas keberadaan partai politik yang salah satunya sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia menunjukkan bahwa urgensi keberadaan partai politik dalam kebijakan demokrasi di Indonesia cukup penting keberadaannya, termasuk dalam hal ini mengenai partisipasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik menghasilkan aktor-aktor politik ke DPR, DPRD, juga eksekutif, yaitu presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.¹³⁶ Dalam sistem politik di Indonesia sudah menempatkan partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik.¹³⁷ Keberadaan partai politik sebagai sarana penyaluran demokrasi Indonesia setidaknya bisa dilihat dari adanya permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Pemilu ini.

Analisis selanjutnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon sekaligus, diantaranya adalah Erman Safar (Walikota Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), selanjutnya disebut Pemohon I, Pandu Kesuma

¹³⁵ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2)

¹³⁶ Bivitri Susanti. "Kegagalan Partai Politik dalam Membangun Demokrasi", *jentera.co.id*. dilansir pada tanggal 10 November 2024. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/kegagalan-partai-politik-dalam-membangun-demokrasi>

¹³⁷ Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi. Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 01 No. 02 April 2024. 50.

Dewangsa (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Periode 2021-2026) selanjutnya disebut Pemohon II, Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024) Selanjutnya disebut Pemohon III, Ahmad Muhdlor (Bupati Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026) Selanjutnya disebut Pemohon IV, dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026) Selanjutnya disebut Pemohon V.¹³⁸ Para pihak ini setidaknya merupakan pejabat Pemerintahan yang memerintah di daerah masing-masing.

Menurut keterangan Pemohon dalam permohonan uji materil yaitu terkait dengan Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”¹³⁹ bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal a quo adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih.¹⁴⁰

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

¹³⁹ Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Penjelasan mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskriminatif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.¹⁴¹

Menurut Pemohon Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian

¹⁴¹ Pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dari adanya alasan ini bisa dijelaskan bahwa seorang Pemohon yang notabennya merupakan seorang Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, berkeinginan untuk mengabdikan terhadap negara dengan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, namun terkendala dengan batas usia pencalonan Capres dan Cawapres itu sendiri.

tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan.¹⁴² Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara".¹⁴³

Pemaparan mengenai ketiga Putusan diatas kemudian setidaknya ditolak oleh hakim dalam amar Putusan didalamnya, hal yang unik yang terjadi adalah pada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Permohonan uji materil dalam hal ini dilakukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara

¹⁴² Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003. 203.

¹⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Nomor 1, Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.¹⁴⁴

Kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, dinilai menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."¹⁴⁵ Menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena, memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.¹⁴⁶

Merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bahwa menurut

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

¹⁴⁵ Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon, dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas.¹⁴⁷

Jika kita merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota¹⁴⁸ yang menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”¹⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang ini persyaratan menjadi Kepala Daerah mempunyai kriteria umur yang memang relative muda dibandingkan persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri. Namun, yang perlu digaris bawahi hal ini

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

¹⁴⁸ Bupati memimpin kabupaten, yang biasanya terdiri dari beberapa kecamatan. Kabupaten ini bisa meliputi daerah pedesaan yang luas. Walikota memimpin kota, yang sering kali merupakan daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Misal Kota Bandung, Kota Cimahi, sedangkan Gubernur adalah pemimpin provinsi, yang merupakan gabungan dari beberapa kabupaten dan kota. Ali Hxgn, Yuk Kenali Perbedaan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Gubernur DKI Jakarta ,pmb.unjani.ac.id. 31 Oktober 2024. <https://pmb.unjani.ac.id/yuk-kenali-perbedaan-bupati-walikota-gubernur-dan-gubernur-dki-jakarta/>

¹⁴⁹ Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota

kemungkinan dilakukan karena Presiden mempunyai tugas yang cukup banyak dibandingkan dengan tugas-tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan pemaparan ini, bentuk uji materiil sejatinya mengarah pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, Pasal ini sendiri menjelaskan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.¹⁵⁰ Kontekstualisasi batas usia ini kemudian yang menjadi persoalan dan menimbulkan uji materiil, uniknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru ada beberapa poin yang dikabulkan sebagian. Berdasarkan penjelasan pokok permohonan perkara diatas secara substantif arah objek permohonan adalah adanya hak-hak kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan adanya Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum kurang menuai adanya kepastian hukum, keadilan, moralitas dan rasionalitas.

¹⁵⁰ Pasal 169 q Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Tabel 3.1 Intisari Permohonan Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023

Oleh Pemohon

No	Perkara/Putusan	Pasal Uji Materiil	Alasan Permohonan secara Yuridis	Aspek Filosofis
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023	Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945	Tidak mengandung unsur moralitas dan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang <i>intolerable</i> , dan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia
2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023		Bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Tidak mengandung asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum
3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023		Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945	Menimbulkan diskriminasi, tidak menuai keadilan <i>intolerable</i>
4	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023		Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	Menimbulkan diskriminasi, tidak menuai keadilan <i>intolerable</i>

3. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Perspektif Teori Keadilan.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan

berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁵¹ Pertimbangan hakim kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.¹⁵² Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁵³

Kontektualisasi mengadili suatu perkara, suatu kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. 7.

¹⁵² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 73

¹⁵³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. 212

Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵⁴ Berdasarkan Pasal ini pertimbangan haki dalam memutuskan perkara terutama pengujian materil suatu Undang-Undang cukup penting, namun juga perlu melihat seperti apa masalah suatu perkara tersebut dan kontradiksinya terhadap UUD 1945 jika hal ini menyangkut uji materil.

a. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Pertimbangan hakim pada pemutusan perkara dalam implementasinya memang menjadi suatu tahapan yang perlu untuk dibahas, apalagi terdapat kontradiksi setelah adanya Putusan tersebut. Dalam pertimbangan hakim terkait pengujian materil Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, perihal pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan usia menteri-menteri *triumvirate* yang mana tidak diatur usia minimalnya.¹⁵⁶ Menurut hakim sendiri Presiden dan Wakil Presiden dengan Menteri memiliki fungsi yang berbeda.¹⁵⁷ UUD 1945 telah menetapkan jabatan menteri merupakan pembantu Presiden dan Presiden berhak menentukan menteri-menterinya menurut Pasal 17 UUD 1945. Sehingga ketika membandingkan keduanya dan kewajiban adanya kesamaan usia diantara jelas tidak berkorelasi satu sama lain. Di samping itu, ketika menteri-menteri *triumvirate* menjabat sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 kedudukannya adalah pelaksana tugas kepresidenan secara kolektif kolegial dan bukan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.¹⁵⁸

Berbicara mengenai permasalahan yang selanjutnya, yaitu mengenai ketidaksinkronan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

¹⁵⁶ Triumvirat ini diambil dari bahasa Latin, yaitu tiga orang laki-laki, yang mempunyai kedudukan, kemudian masing-masing disebut Triumvira. Samuel Willard Crompton, *100 Wars That Shaped World History*, Diterjemahkan oleh Rahmat Herutomo (dkk), Kharisma Publishing Group, Tangerang, 2005, 178.

¹⁵⁷ M. Aunul Hakim, "Indonesian Presidential Candidacy on Constitutional Democracy Perspective," *Academic Research International* 5, no. 2 (March 2014): 445

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama , dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama.¹⁵⁹ Namun hal ini bukan tanpa masalah Permasalahan terjadi pada UUD 1945 terutama pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A telah konsisten menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.¹⁶⁰ Namun pada Pasal 8 ayat (3) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya berada ditangan lembaga Negara MPR, terjadi inkonsistensi didalam hal kedaulatan rakyat.¹⁶¹

Pertimbangan hakim dalam Pasal 27 ayat (1) (semua warga negara mempunyai persamaan pendapat dihadapan hukum dan pemerintah serta wajib menaati hukum dan pemerintah) tanpa pengecualian), Pasal 28D ayat (1) (setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum), dan Pasal 28D ayat (3) undang-undang UUD 1945 (semua warga negara mempunyai hak yang sama). peluang di pemerintahan). Memang benar, beberapa pembatasan dalam konteks hak politik mungkin bersifat normatif. Kemudian mekanisme dan

¹⁵⁹ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶⁰ Pasal 8 ayat (3), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶¹ I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 173 - 185

prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi¹⁶²: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹⁶³

Mahkamah Konstitusi lalu menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang telah disebutkan, norma Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang

¹⁶² Dalam penjabaran Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Nomor 1945 hal ini berkaitan dengan dengan hak dan kewajiban negara dalam mematuhi Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (2) ini setidaknya menjelaskan seorang warga Negara harus tunduk patuh terhadap apa yang diatur Undang-Undang. Jika kita merujuk pada ayat (1) Pasal ini yang mengatakan bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga meskipun seorang warga Negara dituntut untuk mematuhi Undang-Undang namun dalam hal ini bukan berarti ada pengekangan hak pada seorang warga Negara tersebut, tetapi lebih kepada adanya kondusifitas dalam pemberlakuan Undang-Undang.

¹⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.¹⁶⁴

b. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden, menurut hakim hal ini telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.¹⁶⁵ Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan

¹⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

¹⁶⁵ Status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang setelah dibatalkannya Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi secara materiil sudah tidak berkekuatan hukum mengikat. Karena UU dan PP masih dalam satu tarikan nafas yang sama secara vertikal “materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU ‘sebagaimana mestinya.’” Tarwin Idris. Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. *LEX Renaissance*, NO. 3 VOL. 5 JULI 2020. 624.

kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1945.¹⁶⁶

Kewenangan pembentuk Undang-Undang di Indonesia sendiri mulai dikenal dan tumbuh sejak berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu Negara.¹⁶⁷ Dalam sistem hukum di Indonesia mengenai dalam memang terdapat beberapa Perubahan signifikan mengenai kewenangan pembuat Undang-Undang.¹⁶⁸ Di Indonesia mengenai kewenangan Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan legislatif ini membuat posisi lembaga Negara ini mempunyai peranan penting dalam ranah keberhasilan Perundang-Undangan, termasuk dalam hal ini adalah pembenahan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

¹⁶⁷ Purbudi Wahyuni, Diana Anggraini Kusumawati, Pribadi Widyatmojo. *Perilaku Organisasional Teori dan Aplikasi Penelitian*. Sleman: Deepublish. 2022.

¹⁶⁸ Pasca amandemen UUD 1945 DPR diberikan kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang (fungsi legislasi), yang awalnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Dalam penerapannya tumpang tindih kewenangan dan pembagian kekuasaan antara DPR dan DPD sebagai legislatif (pembentuk undang-undang) dengan Presiden sebagai eksekutif (pelaksana undang-undang). Karena Presiden juga ikut terlibat dalam bidang legislative, yaitu pembahasan setiap rancangan undang-undang serta membuat dan menetapkan Perpu. Khoirul Amin. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Syntax Idea*. Vol. 5, No. 6, Juni 2023. 662.

Permasalahan yang lain yang kemudian menjadi dasar pemohon dalam perkaranya adalah Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 kurang mengandung unsur-unsur moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, menurut hakim sendiri dalam batas penalaran yang wajar,urunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau batasan-batasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari.¹⁶⁹

Pertimbangan hakim dalam hal ini berkaitan erat dengan aspek sosiologis yang bisa saja terjadi dikemudian hari.¹⁷⁰ Sehingga hakim setidaknya menimbang kemungkinan apa saja yang kemudian berpotensi menuai dinamika permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Kemudian Pemohon dalam hal ini mengatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

¹⁷⁰ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. *Hukum Online.com*. 20 Juni 2024. Dilansir pada 16 November 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

dikatakan mempunyai kandungan diskriminatif, menurut hakim sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.¹⁷¹

Hakim dalam Putusan ini juga menjelaskan bahwa, menurut Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷² Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

¹⁷¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

¹⁷² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

c. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 menurut hakim permohonan perkara ini secara substansi pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut mutatis mutandis¹⁷³ berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan yaitu pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.¹⁷⁴

Dalam pertimbangannya hakim menuturkan bahwa kewenangan mengenai adanya batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya.¹⁷⁵ Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak resisten atau tidak menolak adanya keinginan

¹⁷³ Menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu.” Ranuhandoko, *Terminologi hukum : Inggris-Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

¹⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

¹⁷⁵ Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sendiri mengatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

untuk melakukan perubahan batas usia minimal dimaksud, sebagaimana keinginan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan secara hukum menegaskan bahwa penerapan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sinkron dengan Peraturan di atasnya dan tidak ada pertantangan secara hirarki, sehingga alasan Pemohon tidak beralasan secara hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam Pemutusan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Identifikasi pertimbangan hakim kemudian berlanjut pada masalah pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017, menurut hakim dalam pertimbangannya seolah-olah tidak berkaitan langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para Pemohon, yaitu syarat berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal di dalam status “penyelenggara negara” sejatinya terkandung pula bahkan tidak dapat dilepaskan dari

unsur syarat usia.¹⁷⁶ Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan, yang melekat padanya syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya. Artinya, pemahaman atas syarat alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah secara substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakannya syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun, apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.¹⁷⁷

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 akan menyebabkan *contradictio in terminis*¹⁷⁸ sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan melarang sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi addressat yang dituju pasal a quo, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih

¹⁷⁶ Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

¹⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

¹⁷⁸ *Contradictio in terminis*”, yaitu istilah yang mengandung kombinasi kata yang saling bertentangan.

lagi, secara faktual terdapat berbagai jenis jabatan penyelenggara negara dimaksud.¹⁷⁹

Pertimbangan hakim ini kemudian dijelaskan bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi¹⁸⁰ dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang. Upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya.

Meskipun keseluruhan hakim menolak alasan permohonan yang ada dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/20023, ada beberapa hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).¹⁸¹ Dalam Putusan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29-51-

¹⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

¹⁸⁰ Konversi merupakan tindakan membalikkan atau mengubah dari satu keadaan atau kondisi ke keadaan lain, atau mengubah keadaan; perubahan; mengubah. Lawan Kata Konversi beserta Penjelasannya, *merdeka.com*. dilansir pada 15 November 2024. <https://www.merdeka.com/jabar/lawan-kata-konversi-beserta-penjasannya-kln.html?page=2>

¹⁸¹ Heni Susanti & Ferry Adi Fransista. "Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak: Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP." *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 3 Desember 2019.

55/PUU-XXI/20023 setidaknya ada dua hakim yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Begitu pula terhadap permohonan perkara Nomor 51-55/PUU-XXI/2023.¹⁸²

Menurut beliau seharusnya permohonan ini tidak lolos persyarat formil untuk dilakukan uji materiil mengingat tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan yang dimaksud.¹⁸³ Kemudian Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang mempunyai pendapat berbeda berpendapat bahwa seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan

349. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.325>. Dissenting opinion juga disebut dengan minority opinion, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan majority opinion.

¹⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

¹⁸³ [Lihat] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Pendapat ini sama seperti yang beliau sampaikan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/20023.

Pendapat beliau dalam penyampiannya, menjelaskan bahwa perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Beliau juga berpendapat bahwa persyaratan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan termasuk *open legal policy*. Hal ini dikarenakan Mahkamah dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan *open legal policy* dimaksud bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau pun bahkan konstitusional/ inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya.¹⁸⁴

d. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

¹⁸⁴ [Lihat] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸⁵ Dalam mempertimbangkan putusannya hakim akan dituntut untuk menerapkan rasa adil bagi semua kalangan masyarakat dan tidak tebang pilih atas apa yang harus diputuskan akan suatu perkara.

Pertimbangan hakim pada suatu perkara yang kemudian di Putuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 mengarah pada pertimbangan hakim dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga setelah setelah mempertimbangkan perkara tersebut, hakim kemudian menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal yang menjadi permasalahan kemudian adalah pertimbangan hakim dalam emutusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yangmana dalam Perkara ini mengajukan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang

¹⁸⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004. 140.

No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun hakim dalam Putusan mempunyai perbedaan sehingga menimbulkan dinamikanya tersendiri setelah perkara ini di putuskan oleh hakim..

Dalam kewenangannya untuk memutuskan perkara pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara kemudian ditemukan bahwa menurut hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa masalah uji materiil batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.¹⁸⁶

Dalam pertimbangannya hakim ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai

¹⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi¹⁸⁷ karena membuka peluang putra puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman.¹⁸⁸

Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa meskipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹⁸⁷ Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan. Dalam demokrasi, hak asasi manusia diakui dan dilindungi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas. Massa Djafar, Dkk. *Sistem Demokrasi Pancasila Edisi Kedua*. Raja Grafindo Persada. 2021.

¹⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸⁹

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut:

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih salah satunya menjelaskan tentang dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan

¹⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Alasan berbeda beliau ini kemudian mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.¹⁹⁰

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan dalam petitum yang pada pokoknya memohon agar adanya pemaknaan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Makna penyelenggara negara menurut beliau sangat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung ataupun tidak. langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan.. Petitum demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan

¹⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mudah dimengerti.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pendapat berbeda kemudian dijelaskan oleh dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, yang pada isinya menjelaskan tentang Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik dan khususnya Pemohon bahwa adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (The Dont’s; judicial restraint). Hakim Arief Hidayat kemudian juga menjelaskan bahwa Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.¹⁹¹

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan

¹⁹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan yang dimaksud. Pendapat berbeda hakim ini secara keseluruhan kemudian menolak permohonan pemohon.

Permasalahan mengenai uji materiil batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perkembangannya, memang menimbulkan dinamiknya tersendiri. Hal ini dikarenakan batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu 40 tahun merupakan penyempurnaan dari pengaturan-pengaturan sebelumnya.¹⁹² Artinya, pembatasan mengenai umur Calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan permasalahan yang berujung pada adanya uji materiil setiap kali akan diadakannya Pemilihan Umum. Hakim dalam suatu pengujian materiil termasuk dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diharuskan untuk mempertimbangkan pelbagai aspek sehingga kewenangan hakim dalam memutus perkara dapat menuai rasa keadilan bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil itu sendiri.

Berbicara mengenai keadilan sendiri John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan

¹⁹² Lihat Pasal 7 Huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.¹⁹³ Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip.¹⁹⁴

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.¹⁹⁵ Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), hal ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan

¹⁹³ Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Published by admin on 22 Maret 2021. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20keadilan%2C%20khususnya%20masyarakat%20lemah.>

¹⁹⁴ Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

¹⁹⁵ Rawls, John, 1973, A. *Theory of Justice*, London: Oxford University. 24.

manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁹⁶

Analisa pertimbangan hakim dalam Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang didalamnya terdapat disparitas dengan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif teori keadilan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Hakim dalam pertimbangannya memberikan kebebasan terhadap Pemohon untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon dalam niatnya untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden namun terkendala oleh batasan umur yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu 40 Tahun. Terkendala umur ini pada praktiknya juga dialami oleh perorangan, Kepala Daerah, dan juga suatu Partai yang ingin mencalonkan calon tertentu. Sehingga dalam hal ini hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai.

¹⁹⁶ Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Damanhuri Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013. 35.

2. Kedua, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Dalam konteks pemutusan perkara yang kemudian hadir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang permohonan uji materiil Pemohon pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian dalam amar putusan hakim ditolak seluruhnya, namun Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hakim kemudian mengambulkan permohonan yang pada uji materiilnya juga mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meskipun begitu dalam konteks ini hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon masuk dalam konteks kewenangan hakim di pengadilan ataupun kewenangan lembaga legislatif selaku pembuat Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 telah sesuai.

B. Potret Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*

Disparitas bisa diartikan sebagai perbedaan atau jarak. Oleh karena itu, disparitas merupakan kebalikan dari *asas equality before the law* yang artinya persamaan dimata hukum. Diranah kehakiman dalam menjatuhkan suatu

putusan, disparitas diartikan suatu kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan, meskipun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim dibuat untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁹⁷ Sehingga sebelum hakim memutuskan perkara, hakim diharuskan memiliki landasan yang kuat dalam pertimbangannya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim dibuat untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁹⁸ Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek guna mencapai putusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu putusan, diantaranya adalah metode pendapat atau pertimbangan hakim sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sidang

¹⁹⁷ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara (Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009), 69. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48

¹⁹⁸ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara), 69.

permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis¹⁹⁹ Dalam pertimbangan inilah seorang hakim dijelaskan mengenai landasan-landasan seorang hakim dalam memutus suatu perkara.

1. Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023

Permasalahan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama mengenai permasalahan hukum yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat seperti halnya dengan perkara uji materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seorang hakim ada kalanya dalam memutus perkara permohonan uji materiil terdapat suatu perbedaan dalam pertimbangannya atau yang sering dikenal dengan istilah disparitas putusan hakim. Disparitas ini pada praktiknya menjadi permasalahan ketika ditemukan perbedaan putusan yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan kecurigaan di masyarakat.²⁰⁰

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara

¹⁹⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Kehakiman.

²⁰⁰ I Putu Bayu Pinarta And I Ketut Mertha, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuan Pidana Di Indonesia," 110.

para pihak.²⁰¹ Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu Pertimbangan secara Yuridis dan Pertimbangan Sosilogis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan Pertimbangan secara sosilogis meliputi pertimbangan terhadap latar belakang Terdakwa akibat perbuatan terdakwa kondisi diri terdakwa agama terdakwa.²⁰²

Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-/PUU-XXI/2023, yang menurut Pemohon Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa

²⁰¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.

²⁰² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

memenuhi syarat diskriminatif, tentu menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Jika Mahkamah Konstitusi menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau batasanbatasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Hakim kemudian menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.²⁰³

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 51/PUU-XXI/2023 mengenai pemaparan Pemohon, Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon sebagai Partai Politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

²⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-/PUU-XXI/2023

Hal ini hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Hakim kemudian menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.²⁰⁴

3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023 Dalam pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal a quo adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu menimbulkan ketidakadilan

²⁰⁴Putusan Mahkamah Konstitusi 51/PUU-XXI/2023

yang intolerable, sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. Dalam seluruh uraian hakim, hakim kemudian memaparkan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Hakim kemudian Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.²⁰⁵

4. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023, menurut para Pemohon, sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai penyelenggara negara, dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebab ketentuan Pasal ini mengatur syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sementara usia para Pemohon belum mencapai 40 (empat puluh) tahun, norma Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)

²⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023

dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 pengalaman para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun hal tersebut terhalang oleh norma Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 karena menentukan persyaratan usia tersebut paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam pertimbangan Hakim sendiri ternyata norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.²⁰⁶

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, karena Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-

²⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, hakim kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁰⁷

Berikut tabel disparitas Putusan Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 selengkapnya:

Tabel 3.2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan No 90/PUU-XXI/2023

No	Pokok Permohonan		Amar Putusan	
	Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023	Putusan No 90/PUU-XXI/2023	Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023	Putusan No 90/PUU-XXI/2023

²⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023

1	Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.	Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Tidak beralasan secara hukum karena telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sehingga pengujian uji materiil ditolak.	Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga dikabulkan sebagian.
2	Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 diskriminatif, tidak mengandung moralitas, rasionalitas nilai-nilai keadilan intorable kepastian hukum, melanggar hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan.	Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini.	Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tidak diskriminatif, mengandung moralitas, rasionalitas nilai-nilai keadilan intorable kepastian hukum, dan tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan.	Menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan in.

Hasil dari permohonan Perkara 4 Putusan diatas hakim dalam pertimbangannya pada Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 Hakim menolak permohonan ini, namun pada Putusan No 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan sebagian sehingga ditemukan perbedaan pemutusan didalamnya, meskipun konteks uji materiil sama yaitu pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan dikarenakan adanya faktor pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara tersebut itu sendiri. Hakim dalam menegakkan hukum menurut Satjipto Rahardjo setidaknya didasarkan pada konsep “hukum untuk manusia”.²⁰⁸ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan putusan hakim (ex aequo et bono) dan kepastian hukum, selain itu bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus didekati secara hati-hati, baik dan penuh pertimbangan.²⁰⁹

Disparitas dalam Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan pada Putusan No 90/PUU-XXI/2023 bisa dilihat pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Hakim dalam Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan hukum yang diargumentasikan oleh Pemohon, sehingga keberlakuan daripada Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah sinkron dengan

²⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007. 92.

²⁰⁹ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, 140.

Undang-Undang Dasar sebagai rujukan hukum utama dalam bernegara. Masalah sederhananya dalam ketiga Putusan ini menurut hakim lebih kepada *open legal policy* atau kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan kewenangan lembaga kehakiman. Sedangkan pertimbangan hakim dalam pada Putusan No 90/PUU-XXI/2023 adalah mengenai pemaknaan daripada yang telah diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, argumentasi pemohon dalam pemaknaan usia 40 Tahun tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk maju menjadi Capres dan Cawapres, selama dalam hal ini ada pemaknaan setidaknya tidaknya berpengalaman sebagai Kepala Daerah.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Faktor lain yang menyebabkan adanya disparitas dalam hal ini adalah faktor Undang-Undang itu sendiri. Dalam yurisprudensi Perundang-Undangan di Indonesia, hakim mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pokok kekuasaan kehakiman kemudian secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-

Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.²¹⁰

Hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam hal ini pada Putusan Putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan No 90/PUU-XXI/2023 berbeda salah satu faktornya adalah Undang-Undang itu sendiri, hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan perkara sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²¹¹ Sebagai lembaga eksekutif yang melakukan penegakan terhadap adanya Undang-Undang hakim sejatinya tunduk pada apa sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga adanya disparitas Putusan Hakim pada dasarnya adalah sesuai Undang-Undang.

2. Akibat Adanya Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyash Qadhaiyyah.

Disparitas dari adanya Putusan Hakim dalam Pemutusan Perkara khususnya antara Putusan Mahkamah Konstitusi No 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan No 90/PUU-XXI/2023 memang secara hukum

²¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945

²¹¹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya final dan mengikat.²¹² Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung disparitas ini menuai paradigma yang variatif dalam penerapan suatu hukum di Masyarakat. Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga perdilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.²¹³

Disparitas yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya akan berpengaruh pada keberlakuan sistem hukum di masyarakat, apalagi dalam hal ini konteksnya adalah pengujian dari batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara sederhana setidaknya adanya disparitas ini akan berpengaruh pada beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:²¹⁴

1. Kepercayaan terhadap lembaga Peradilan
2. Ketidakpuasan karena adanya perbedaan
3. Rasa Keadilan

²¹² Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (binding). Johansyah. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding). Solusi. Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.

²¹³ M. Alvicki Munthe. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M/1443 H. 52.

²¹⁴ M. Alvicki Munthe. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna) 51.

4. Kebencian pada sistem hukum dalam pengadilan
5. Ketidakpercayaan terhadap penegak keadilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan sejatinya tidak hanya bertugas sebagai pelayan keadilan sehari-hari, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum negara, dengan tujuan mendorong penerapan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cita-cita demokrasi.²¹⁵ Lantas bagaimanakah sistem ideal lembaga peradilan dalam Islam mengenai penanganan permasalahan hukum di masyarakat? Sistem peradilan Islam yang dikenal dengan istilah *siyasah qadhaiyyah*. Dalam Islam seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Sehingga hakim tidak boleh berpihak pada pihak yang lain. Qadhi (hakim).²¹⁶

Hakim dalam Islam harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.²¹⁷ Para qadhi dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu

²¹⁵ Saifullah dkk, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, No. 1 (2020): 2 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

²¹⁶ Kadi atau Qadi (bahasa Arab: قاضي) adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kadi#CITEREFAl\(2019\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kadi#CITEREFAl(2019))

²¹⁷ Mulia Sari^{1*}, Zuhlul Pasha Karim², Muhammad Siddiq Armia³ Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. JAPHTN-HAN Volume 2(1) 2023. 46.

memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum, dalam menjalankan tugasnya. Para qadhi selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan. Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (qadhi) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.²¹⁸

Seorang ilmuwan yaitu Al-Mawardi menjelaskan ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang qodhi (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifah akan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.²¹⁹

²¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001)

²¹⁹ Rusdi, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3741>

Hakim dalam memutuskan perkara dalam Islam diharuskan untuk berlaku terhadap permasalahan yang ada, terutama dalam hal ini jika menyangkut mengenai penegakan hukum. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan mengadili setiap kasus secara adil, lembaga peradilan dalam Islam mempunyai fungsi untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat, sesuai dengan penerapan hukum. Tujuan utama keadilan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menjunjung tinggi hukum Islam. Untuk mencapai hal tersebut, tugas utama keadilan Islam adalah sebagai berikut: melakukan perdamaian pada para pihak, penegakan hukum yang baik, tidak menyalahi amar ma'ruf nahi munkar, menjaga jiwa, harta dan kehormatan masyarakat, dan mengutamakan kemaslahatan umat.

Unsur keadilan dalam siyasah qadhaiyyah setidaknya bisa dilakukan dalam melaksanakan kemaslahatan umat. Artinya disparitas yang ada seharusnya dilakukan demi keadilan terhadap seluruh masyarakat, bukan terhadap salah satu pihak tertentu. Adanya disparitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang dalam hal ini hakim sudah mempertimbangan dari segala aspek-aspek keadilan itu sendiri. Namun, permasalahan mengenai batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan permasalahan sederhana, hal ini dikarenakan jika perbedaan putusan ini mengarah pada salah satu calon tertentu maka sebagus apapun amar Putusan yang dikeluarkan, maka masyarakat akan merasa tidak ada keadilan

dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui kultur masyarakat Indonesia condong fanatik pada salah satu pasangan tertentu. Sehingga akibat hukum dari adanya suatu Putusan harus didasarkan pada landasan sosiologis yang akan dituai dikemudian hari.

3. Upaya Peminimalisiran Disparitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Batas Usia Capres dan Cawapres

Hakim dalam memutuskan perkara mempunyai tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²²⁰ Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²²¹ Sehingga hakim mempunyai efektifitas yang cukup dalam menangani perkara.

Adanya disparitas putusan yang timbul sejak dahulu baik didalam satu lingkungan peradilan ataupun dengan peradilan lain menjadikan disparitas ini suatu pembahasan menarik bagi beberapa

²²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

²²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

pihak. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial mengatakan bahwa perihal disparitas putusan sudah menjadi pokok pembahasan oleh penegak hukum sejak lama, karena melihat adanya akibat-akibat yang muncul akibat adanya disparitas ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik²²² Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya Dalam persidangan, termasuk perkara pidana yang diadili di muka umum setelah mengikuti proses dan acara hukum acara pidana, biasanya terdapat putusan pemidanaan atau pembebasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut.²²³

Hakim secara sederhana merupakan seorang pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada pemutusan suatu perkara dituntut untuk adil tanpa tumpang tindih terhadap siapapun. Namun penyelesaian perkara tentu bukan hal mudah apalagi kaitannya dengan masalah keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Problematika hasil putusan hakim dikemudian hari merupakan suatu hal yang dianggap normal pada implementasinya, namun setidaknya-tidaknya perlu untuk menghindari masalah terjadi, terutama mengenai disparitas itu sendiri. Disparitas hakim terkait penentuan umur Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditemukan perbedaan dalam

²²² Maria Ulfa Arifia, Binsar M.Gultom, Markon. Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Syntax Transformation*: Vol 4 No. 1 January 2023. 16.

²²³ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007. 127

amar putusan yang merupakan permasalahan yang relatif mempunyai dampak besar terhadap keberlakuan suatu hukum di masyarakat.

Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah evaluasi dan Pembinaan Hakim, Seperti kita ketahui bahwa disparitas bisa saja terjadi didalam satu pengadilan yang sama atau pengadilan yang satu dengan yang lain. Dalam satu pengadilan saja terdapat beberapa hakim yang sudah dipastikan akan memiliki pola piker yang berbeda-beda. Oleh sebab itu evaluasi diharapkan dapat membantu hakim dalam menyamakan pikiran terhadap proses penjatuhan putusan. Dimana dalam prosesnya tidak boleh terikat kepada kepentingan pihak lain. Hakim senior pun dapat memberikan ilmu-ilmu yang mungkin dimiliki selama menjadi hakim kepada hakim junior dengan cara diskusi atau bertukar pikiran. Hal-hal yang mengarah kepada perbedaan penjatuhan putusan untuk kasus yang sama, maka dilakukan pembinaan dengan cara yang disebutkan diatas yaitu dengan cara diskusi atau sharing kepada hakim senior.²²⁴

Pengaturan mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam implementasinya banyak dilakukan oleh para pihak, entah dalam hal ini perorangan maupun suatu partai, dan hal ini sudah berkali-kali diajukan uji materiil. Dalam pemutusannya, juga banyak ditemukan *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Artinya, dalam hal ini hakim setidaknya

²²⁴ Maria Ulfa Arifia, Binsar M.Gultom, Markon. Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Syntax Transformation*: Vol 4 No. 1 January 2023. 16.

perlu diskusi terlebih dahulu, sehingga diharapkan agar hakim dapat mendapatkan gambaran dari pengalaman-pengalaman hakim senior dalam menjatuhkan putusan yang bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara dan juga dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Hal tersebut dapat dilakukan secara informal dengan bertukar pendapat karena hakim memiliki independensi dan tidak boleh saling mempengaruhi dan terintervensi. Kemudian adanya diskusi tersebut juga diharapkan hakim dapat memiliki suatu pola pikir atau suatu wawasan yang luas serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap putusan yang dihasilkannya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim dalam pengujian materiil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan pertimbangan secara filosofis. Pertimbangan hakim ini dalam perspektif teori keadilan John Rawls telah sesuai berdasarkan dua prinsip, yang pertama prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan para Pemohon untuk menjelaskan permasalahan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden namun terkendala oleh batasan umur yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian berdasarkan prinsip yang kedua yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yaitu dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mempunyai perbedaan Putusan meski permasalahan sama.
2. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Hakim dalam memutuskan perkara dalam Islam diharuskan untuk berlaku adil terhadap pemutusan perkara, terutama jika menyangkut penegakan hukum. Unsur keadilan dengan adanya disparitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang dalam hal ini hakim sudah mempertimbangkannya dari segala aspek-aspek keadilan itu sendiri termasuk meskipun permasalahan sama dan Putusannya berbeda, namun pertimbangan secara sosiologis hakim masih belum optimal mengingat masih ditemukan ketidakpuasan dari masyarakat, karena dianggap putusan ini ada unsur-unsur politis didalamnya.

B. Saran

1. Selayaknya Hakim dalam memutuskan hasil pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang dipermasalahkan terhadap Undang-Undang Dasar harus mengkaji aspek sosiologis dengan optimal terlebih dahulu sebelum Putusan dikeluarkan, termasuk indikasi paradigma negatif pada peradilan oleh masyarakat setelah Putusan dikeluarkan. Idealnya, hakim dalam mempertimbangkan perkara perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan seperti yang terdapat dalam teori keadilan John Rawls.
2. Idealnya teori *Siyasah Qadhaiyyah* dalam Islam merupakan suatu konsep yang baik dalam memutuskan suatu permasalahan hukum terutama yang berkenaan dengan pertimbangan hakim, hakim dalam Islam dituntut untuk patuh dan taat terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno dkk. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, edisi pertama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anam, Saiful. *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Kusnardi, Muhammad Bintan dan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Madkur, Muhammad Salama. *Al-Qadha Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Mahfud MD, Mohammad. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

- Moh mahfud dkk, *Constitutional Question : Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Universitas Brawijaya Pres, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noer, Zainil Ahmad dan Abdul Basit Adnan. *Serajah Singkat Peradilan AAgama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Sidharta dan Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1982
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Agustine, Oly Viana. “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal konstitusi*, No. 3 (2018): 642-645 <https://doi.org/10.31078/jk1539>

- Rico, Claudia Samantha. "Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak," *Jurnal Kertha Semaya*, no. 11(2023):1611-1623
<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/99235>
- Lutfi Mustafa, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi," 2023
[.http://hdl.handle.net/123456789/47577](http://hdl.handle.net/123456789/47577)
- Saifullah, dkk. "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, No. 1 (2020): 1-16
<https://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Hamidi Jazim, Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara (*Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009)
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48
- Awaluddin Ishak dan Sulvariany Tamburaka, "The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari," 2017 6, no. 11 (t.t.): 25–34.
<https://www.theijes.com/papers/vol6-issue11/Version-1/F0611012534.pdf>
- Haposan Siallagan. "Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Volume 22 No 1, 2020. 72.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16209/10755>
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum*, No. 3(2009): 357-378
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
- Friyanti, Fiska. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia", Undergraduated thesis, Universitas Negeri Semarang, 2005. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/382>
- Asni. "Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-'Adalah*, No. 1 (2017): 81-106.
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1938>
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPI*, No. 2(2013): 30-45 <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Wahid, Abdul. "Tafsir Misoginisme dan Inkonsistensi Birokrat (Implikasi Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2010): 1-22
<https://doi.org/10.31078/jk821>

- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3 (2011): 522-531
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Achmad, Aang. "Penggесeran Aspek Hukum Publik ke Aspek Hukum Privat," *Jurnal Hukum*, No. 3(2011): 363-380
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art4>
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta Research Law Journal*, No. 2(2013): 153-168
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, No. 02(2016): 285-298 <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>
- Rusdi, R. "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam", Undergraduate thesis, Universitas Islam Nеgri Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3741>
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding*, No. 1(2017): 125-143
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No. 2(2011): 117-132 <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>
- Hertin Sigit "Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Dengan Putusan Sebelumnya Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" 2020,
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56300>
- Nurfaiqah Aireen, "Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)", (IAIN) BONE 2020," t.t., <http://repositori.iain-bone.ac.id/571/1/Nur%20Faiqah%20Aireen.pdf>.
- Indra Sulistiyani, "Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek "Acc" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt.Sus-HKI/2021)" UNIVERSITAS TIDAR, Magelang, 2022.
<https://repositori.untidar.ac.id/>
- Pebi Juniati Br Karо Sekali " Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan No476/Pid.Sus/2020/PN-Kbj Dan No217/Pid.Sus/2019/PN-Kbj" 2021,

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25248/8/T1_312018261_Judul.pdf

Nala Nugid Juwita, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19," Universitas Kristen Satya Wacana, 2023. <https://Repository.Uksw.Edu//Handle/123456789/31576>

Rahmatullah, Prayudi. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam. Research Report. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Malang, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>.

M. Aunul Hakim, "Indonesian Presidential Candidacy on Constitutional Democracy Perspective," Academic Research International 5, no. 2 (March 2014): 445, <http://repository.uin-malang.ac.id/11142/2/11142.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI (Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Nomor 170 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 06 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 193 Tahun 2020)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Website

Aliansyah, Muhammad Agil “Soal Putusan Usia Capres/Cawapres, Saldi Isra Bingung Hakim MK Sekelebat Berubah Pendirian dan Sikap,” *Merdeka*, 16 Oktober 2023, diakses 17 Oktober 2023.
<https://www.merdeka.com/politik/soal-putusan-usia-caprescawapres-saldi-isra-bingung-hakim-mk-sekelebat-berubah-pendirian-dan-sikap-36094-mvk.html>

Ayres, Alex and Melissa Hurst “Theories of Adult Development | Similarities & Differences,” *Study*, 21 November 2023, diakses 16 Februari 2024,
<https://study.com/academy/lesson/theories-of-adult-development-levinson-vaillant-neugarten.html>

Badan Pusat Statistika “Indeks Perilaku Anti Korupsi,” *Badan Pusat Statistika*, 8 September 2021, diakses 16 Februari 2024,
<https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>

Yozami, M. Agus “Lima UU yang Sering Diuji ke MK Sepanjang 2023,” *Hukumonline*, 5 Januari 2024, diakses 30 April 2024,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-uu-yang-sering-diuji-ke-mk-sepanjang-2023-lt659777fea55e6/>

Tim Hukum Online, “Makna Equality Before The Law dan penerapannya,” *Hukumonline*, 20 Juli 2023, diakses 13 Mei 2024,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-lt61a6d5afef049/>

Munawaroh, Nafiatul “Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Lasan MK,” *Hukumonline*, 19 Oktober 2023, diakses 30 April 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Indana Zuhufal Karimah
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 14 Maret 2001
Alamat : Kauman gang IV, Mojoagung, Jombang
Nomor Telepon : 085233640632
Email : indanazuhuf@gmail.com
Motto Hidup : Justice as Fairness – John Rawls

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK Muslimat Nu 24
2007-2013 : MI Sulaimaniyah Kauman
2013-2016 : MTsN 3 Jombang
2016-2019 : MAN 3 Jombang
2019-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan non Formal

2013-2019 : Pesantren Cemerlang An-Najach Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang
2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly